

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Saksi Ahli Hukum Perdata (Perseroan):

**Memberikan Keterangan Ahli Hukum Perdata (Perseroan)
Pada Hari Senin, 03 November 2025
Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya**

**PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN DAN ATAU MENYURUH
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM
SUATU AKTE AUTENTIK**

Oleh :
**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026**

Kepada Yth,

Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D. D.Crim (HC)

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di-

Tempat.

Hal : Laporan Abdimas Semester Ganjil 2025/2026 sebagai Saksi Ahli di Polda Metro Jaya

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/463/X/2025/UBJ tanggal 31 Oktober 2025 yang terbit berdasarkan surat Permohonan dari Direktorat Reserse Krimimnal Umum No: 7780/VIII/RES.1.11./2025/Direskrimum, Tanggal 6 Agustus 2025, Hal permintaan pemeriksaan ahli hukum perseroan untuk memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata, dalam Pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Metro Jaya, yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 03 November 2025.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Surat Permintaan untuk menjadi Saksi Ahli Hukum Perdata (Perseroan) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, No. 7780/VIII/RES.1.11./2025/Direskrimum, Tanggal 6 Agustus 2025;
2. Surat Tugas Rektor Universitas Bhayangkara No : ST/463/X/2025/UBJ tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Penugasan memberikan keterangan ahli Perdata (Perseroan) di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
3. Berita Acara Pendapat Ahli Perseroan atas Pemberian Keterangan Ahli tersebut di atas.

Demikian laporan pelaksanaan Pemberian Keterangan Saksi Ahli Hukum Perdata dimaksud, atas penugasan dan arahan dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Juni 2023

Hormat Saya,



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.

NIDN 0328106604



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 6 Agustus 2025

Nomor : B/ 7788/VIII/RES.1.11./2025/Ditreskrimum
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : permintaan pemeriksaan ahli hukum perseroan.

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA

di

Bekasi

1. Rujukan:

- a. Pasal 120, Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Laporan Polisi Nomor: LP/B/483/I/2025/ SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Januari 2025;
- d. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/1256/I/2025/Ditreskrimum, tanggal 24 Januari 2025;

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan kepada Rektor bahwa penyelidik Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, yang terjadi di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Tahun 2018, yang dilaporkan oleh Sdr. HADI WARDOYO, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. Drs. KRIS SUYANTO.

3. Berkaitan hal tersebut, guna kepentingan Penyelidikan, dimohon kepada Rektor agar menunjuk Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H sesuai keahliannya untuk diminta keterangan sebagai ahli hukum perseroan. Agar lebih mudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi ditunjuk Penyelidik atas nama KOMPOL ADAM M. PRADANA, S.H., S.I.K., M.H./IPTU FITRIANTO M. ALI, S.H., M.H. atau BRIGPOL DEDE NANA HERYANA nomor *handphone* 0855-5555-2000/0815-1515-1538.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
KASUBDIT TAHBANG/RESMOB

Tembusan:

Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

RESA FIARDI MARASABESSY, B.Sc., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82021240



SURAT TUGAS

Nomor: ST/ 463 /X/2025/UBJ

- Pertimbangan : Sehubungan dengan permintaan Pemeriksaan Ahli Hukum di Bidang Perseroan, dipandang perlu menugaskan Personel Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menghadiri kegiatan tersebut, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas.
- Dasar : Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor : B/7780/VIII /RES.1.11./2025/Ditreskrimum tanggal 06 Agustus 2025 perihal Permintaan Pemeriksaan Ahli Hukum Perseroan.

DITUGASKAN

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, SH., MH (NIDN: 0328106604)**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum di Bidang Perseroan, yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 03 November 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12190.
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut secara tertulis kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M. Ph.D., D.Crim (HC)
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PUK)

Tembusan:

1. Para Warek UBJ
2. Dekan FH UBJ
3. Ka. BAU UBJ
4. Ka. Biro Keuangan UBJ

BERITA ACARA PENDAPAT
AHLI PERSEROAN

----- Pada hari ini tanggal bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (..../11/2025), pukul 10.00 WIB, saya: -----

----- : **FITRIANTO M. ALI, S.H., M.H** : -----

Pangkat Inspektur Polisi Satu, NRP: 79120846, selaku penyelidik pada Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, bersama-sama dengan : -----

----- : **DEDE NANA HERYANA** : -----

pangkat Brigadir Polisi NRP: 91110316 jabatan selaku penyelidik pada kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/1256/I/2025/Ditreskrim, tanggal 24 Januari 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang mengaku bernama: -----

----- : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H** : -----

Umur: 59 Tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175072810660011, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Salido - Pesisir Selatan, 28 Oktober 1966, pekerjaan: Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, alamat kantor: Jl. Harsono RM No.67 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550, nomor handphone: 08111778017

----- Ia (Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H) diminta pendapat sebagai Ahli dibidang Hukum Perusahaan, dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, yang terjadi di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Tahun 2018, yang dilaporkan oleh Sdr. HADI WARDOYO, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. Drs. KRIS SUYANTO, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/483/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Januari 2025. -----

----- Atas pertanyaan Penyelidik yang memeriksa, yang diperiksa sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menjawab pertanyaan di bawah ini: -----
-

PERTANYAAN:

JAWABAN:

1. Apakah pada saat ini saudara Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? -----
 1. Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya -----
2. Pada saat ini saudara akan diminta pendapat sebagai Ahli dibidang Hukum perseroan, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, yang terjadi di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Tahun 2018, yang dilaporkan oleh Sdr. HADI WARDOYO, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. Drs. KRIS SUYANTO, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor:

LP/B/483/I/2025/ SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Januari 2025, Apakah saudara Ahli mengerti penjelasan Penyelidik tersebut? -----

2. Ya, saya mengerti sesuai dengan penjelasan Penyelidik bahwa saya akan diperiksa sebagai Ahli Perseroan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, yang terjadi di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Tahun 2018, yang dilaporkan oleh Sdr. HADI WARDOYO, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. Drs. KRIS SUYANTO, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/483/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Januari 2025. -----
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) KUHP, maka sebelum Ahli memberikan keterangan mengenai perkara yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Penyelidik wajib mengangkat sumpah, sehubungan dengan hal tersebut apakah saudara sebagai Ahli bersedia mengucapkan sumpah menurut agama yang saudara anut? -----
3. Sebelum saya memberikan keterangan selaku Ahli Perseroan, saya bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyelidik sesuai dengan agama saya yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah. -----
4. Dalam pemeriksaan ini apakah saudara Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, berdasarkan apa ? -----
4. Bahwa dalam pemeriksaan ini saya telah mendapatkan Surat Tugas Nomor: ST/463/X/2025/UBJ, tanggal 31 Oktober 2025 yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Bhayangkara Jaya Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) untuk memberikan pendapat hukum, sebagaimana permintaan dari penyelidik Unit 5 Subdit Tahbang Ditreskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor: B/7780/VIII/RES.1.11./2025/Ditreskrimum, tanggal 06 Agustus 2025, permintaan pemeriksaan ahli hukum perseroan. -----
5. Agar saudara Ahli jelaskan riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas baik mengenai pendidikan dan riwayat pekerjaan saudara sampai dengan saat sekarang ini? -----
5. Dapat saya jelaskan riwayat hidup dan riwayat pendidikan saya sebagai berikut; ----

Riwayat pendidikan; -----

- Sekolah Dasar di SD Negeri Nomor 1 Salido, di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Tahun 1974-1980; -----
- Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Tahun 1980-1983; -----
- Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Tahun 1983-1986; -----
- Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 1987-1992; -----
- Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2001-2003; -----
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Tahun 2019-2022; -----

Riwayat pekerjaan; -----

RIWAYAT SEBAGAI AKADEMISI

- Dosen Pada Lembaga Pendidikan Tinggi "YAI" Jakarta, Mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum Pajak, Tahun 1993 – 1995.
- Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Mata Kuliah Hukum Perusahaan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Tahun 1995 – 2001.
- Instruktur Pendidikan dan Latihan Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Januari 2002.
- Instruktur pada Retooling Program for Un/Under Employed Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP Project, BATCH II, yang diselenggarakan oleh

Lembaga Pendidikan Hukum Bisnis Indonesia (LPBHI), Jakarta, 1 September – 11 Desember 2004.

- Dosen pada Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) Jakarta, Mata Kuliah Hukum Bisnis, tahun 2016.
 - **Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, tahun 2016 – Sekarang, dengan mata kuliah yang diampu :**
 - a. Hukum Dagang (Smt. Ganjil) c. Hukum Pasar Modal (Smt. Genap)
 - b. Hukum Perusahaan (Smt Ganjil) d. Hukum Ketenagakerjaan (Smt. Genap)
- Dengan Kepangkatan Akademis “Lektor Kepala”**

RIWAYAT SEBAGAI PRAKTISI HUKUM

- Advokat dan Konsultan Hukum Industri Kecil Pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Tahun 1993 – 1995,
 - Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sholeh, Adnan & Associates, di Jakarta, dari Juni 1997 – Juni 1999.
 - Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nudirman Munir & Associates di Jakarta, dari Juli 1999 – Juni 2003
 - Chairman & Founder Law Firm Yull Syahyu & Associates, Juli 2003 – Sekarang.
6. Apakah saudara Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perseroan? -----
6. Bahwa saya memiliki keahlian di bidang Hukum Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, termasuk memahami prinsip-prinsip pengurusan, kewenangan organ perseroan, kepemilikan saham, RUPS, dan mekanisme perubahan anggaran dasar maupun data perseroan.
7. Berapa kali saudara ahli diminta pendapatnya sebagai Ahli dibidang Perdata baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pada tingkat peradilan pidana? -----
7. Untuk Saksi Ahli di Peradilan Perdata mapun Pidana sudah tiga kali tapi kalau untuk tingkat Penyelidikan dan Penyidikan ini baru pertama kali. -----
8. Apa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saudara Ahli di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan dalam pelaksanaan tugas saudara Ahli bertanggung jawab kepada siapa?
8. Saya sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan-pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya. -----
9. Agar saudara Ahli jelaskan apa tugas dan fungsi dari Dosen pada tempat ahli bekerja? ---
9. Tugas bidang Pendidikan dan Pengajaran mengampu mata kuliah untuk diajarkan ke Mahasiswa, membimbing tugas akhir termasuk seminar proposal penelitian hingga menguji sidang komprehensif atas tugas akhir. Tugas bidang Penelitian melakukan penelitian sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni dan luarannya (Out put) Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi maupun jurnal internasional yang bereputasi. Tugas bidang Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penyuluhan hukum serta Bantuan hukum jika diperlukan termasuk memberikan keterangan ahli ini merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Apakah saudara Ahli mengenal dengan orang yang bernama Sdr. HADI WARDOYO selaku pihak pelapor, jika kenal sejak kapan, dimana, dalam rangka apa dan apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya? -----

10. Bahwa saya tidak mengenal Sdr. HADI WARDOYO, baik secara pribadi, keluarga maupun hubungan pekerjaan. Saya baru mengetahui nama yang bersangkutan setelah menerima permintaan resmi dari penyidik untuk menjadi Ahli. -----
11. Apakah saudara Ahli mengenal dengan orang yang bernama Sdr. KRIS SUYANTO selaku terlapor, jika kenal sejak kapan, dimana, dalam rangka apa dan apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya? -----
11. Bahwa saya tidak mengenal Sdr. KRIS SUYANTO, baik secara pribadi maupun hubungan pekerjaan. Saya hanya mengetahui nama yang bersangkutan melalui uraian perkara yang disampaikan oleh penyidik.-----
12. Agar saudara Ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas dan diatur dimana ketentuan tersebut ? -----
12. Bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.-----
13. Disampaikan kepada saudara Ahli kronologis perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, yang terjadi di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Tahun 2018, yang dilaporkan oleh Sdr. HADI WARDOYO, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. Drs. KRIS SUYANTO, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/483/I/ 2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Januari 2025, penyidik telah melakukan interview/kalifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi-saksi; -----

- a. Nama **HADI WARDOYO, S.H., M.H, M.M**; Laki-laki; Gorontalo, 13 Agustus 1961; Indonesia; Islam; Direktur PT Cipta Anugrah Indotama; Jl. Cipinang Baru II No 18 RT. 010/002 Kel. Cipinang Kec. Pulogadung Jakarta Timur (alamat KTP) dan Jl Bratang Binangun IX, Nomor 22, Kel. Bratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya (alamat kantor) dan SPR Perum Hamlet KV. B3 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Jawa Timur

Menerangkan:

- 1) Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT Cipta Anugrah Indotama sebagai direktur, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan bisnis dan operasional dari PT. Cipta Anugrah Indotama dan dalam menjalankan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada RUPS, pada saat ini PT Cipta Anugrah Indotama bergerak dalam bidang kontraktor khusus pondasi.
- 2) Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tersebut terjadi pada Tahun 2018 di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, saksi mengetahuinya setelah melihat berita pada surat kabar namun saksi lupa apa nama surat kabarnya.
- 3) Bahwa korban dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Sdr. Drs. KRIS SUYANTO; saksi-saksi sebagai berikut: Sdr. TRI ISMAWATI CHAYANI, mantan

karyawan PT. KSB; Sdr. PUGUH IRIANTORO, konsultan PT. KSB; Sdr. BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO S.H, pembuat Akte pendirian KSB No 174, tanggal 16 Juli 1991; Sdr. BRAY MAHYASTOETI S.H, Pembuat Akte No 18 tanggal 12 November 2008; Sdr. UKON KRISNAJAYA, S.H, pembuat Akte No 12 tanggal 06 Oktober 2011; Sdr. EKA GUNAWAN, S.H, pembuat Akte No 17 tanggal 28 September 2016; Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN S.H., M.Kn pembuat akte No 12 tanggal 23 Juli 2018 dan No 21, tanggal 30 Juli 2018; Sdr. DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA S.H., SS., M.H pembuat akte nomor 23 tanggal 18 Juli 2020 dan no 15 tanggal 28 Januari 2022; Sdr. YURINA SURTATI S.H., M.BA., S.M.KN, pembuat akte no 7 tanggal 23 Desember 2022.

- 4) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Drs. KRIS SUYANTO, yang bersangkutan merupakan abang kandung saksi nomor satu dari pasangan suami istri atas nama ayah JADI FADELAN dan ibu SITI KAMENAH, yang kemudian pada tahun 1991 saksi dan Sdr. Drs. KRIS SUYANTO sepakat mendirikan PT Katama Surya Bumi (PT. KSB);
- 5) Bahwa kerugian saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tersebut adalah hilangnya nama saksi sebagai pemilik 45 % saham di PT KSB pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan akte No 21 tanggal 30 Juli 2018 pada notaris Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN S.H sehingga hilangnya hak saksi atas saham tersebut sebesar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Bahwa timbulnya kerugian saksi sebesar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tersebut adalah karena saham saksi pada PT KSB hilang berdasarkan akta Notaris ABDUL RAJAB RAHMAN S.H., M.Kn nomor 21 tanggal 30 Juli 2018, yang saksi ketahui dari Surat Kabar yang diumumkan oleh Sdr. Drs. KRIS SUYANTO selaku Direktur Utama PT. Katama Siuryabumi.
- 7) Bahwa cara Sdr. Drs. KRIS SUYANTO melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik adalah Sdr. Drs. KRIS SUYANTO menghilangkan nama saksi selaku pemilik 45 % saham PT KSB berdasarkan akte nomor berdasarkan akte No 21 tanggal 30 Juli 2018 pada notaris Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN S.H sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), karena saksi tidak mendapatkan.
- 8) Bahwa susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham pada PT. Katama Suryabumi dari awal didirikan sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :
 - ✓ PT. Katama Suryabumi didirikan berdasarkan akte notaris BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO S.H no 174 tanggal 16 Juli 1991; modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000,-; Modal yang di setor dalam bentuk uang sebesar Rp. 200.000.000,- pengurus dan pemegang saham Dra. TATIK CHAYANI HARTATI, jabatan komisaris, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,-; Dr. IWAN INDRAPASTA, Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan komisaris Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,- Drs. HADI

WARDOYO Jabatan Direktur, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,-; Modal di setor Rp. 250.000.000,- Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000,- Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000,- Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000

- ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan perubahan Anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan : berdasarkan akte notaris BRAY. MAHYASTOETI N, S.H no 18 tanggal 12 November 2008 ; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, Modal di setor Rp. 250.000.000-Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000 ; Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000 -; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan akte notaris UKON KRISNAJAYA ,S .H no 12 Oktober 2011,-; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000,-; Modal di setor Rp. 11.000.000.000,-; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,-; Direktur LUKMAN SUHADY S.H; Direktur IR RYANTORY
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016 Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 12 tanggal 23 Juli 2018; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,- Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Persiden Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- LUKMAN SUHADI Jabatan Direktur -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 21 tanggal 30 Juli 2018; YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur jumlah saham 9.900 lembar atau sebesar Rp. 9.900.000.000 -
- 9) Bahwa 45 % saham yang saksi miliki tidak didaftarkan pada buku daftar pemegang saham di PT KSB dan hanya di daftarkan di dalam akte tersebut.

- 10) Bahwa saksi tidak ada menyerahkan modal awal yang sehubungan kepemilikan 45% saham di PT. KSB tersebut karena PT KSB didirikan oleh saksi dan Drs. KRIS SUYANTO yang merupakan kakak saksi dalam kondisi saksi dan sdr KRIS sama-sama tidak meyetorkan modal di PT KSB -
- 11) Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara saksi dengan para pemegang saham lainnya sehubungan dengan saksi memiliki 45% saham di PT. KSB, karena itu hanya kesepakatan
- 12) Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kepemilikan 45% saham di PT. KSB
- 13) Bahwa alamat dari PT.KSB berada di Rukan Sentra Pemuda, Gedung, Jl. Pemuda No.Kav. 61 No. 38, RT.7/RW.2, Rawamangun, Pulo Gadung dan Bergerak pada bidang kontraktor apa adalah
- 14) Bahwa sejarah berdirinya PT.KSB adalah sebagai berikut : Awalnya pada bulan Juli 1991 saksi dan sdr. Drs. KRIS SUYANTO sepakat mendirikan sebuah perusahaan saat itu di setujui nama perusahaan tersebut adalah PT.KSB yang selanjutnya di buat kan akte notaris BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTO NEGORO S.H no 174 tanggal 16 Juli 1991 pada saat itu saksi dan sdr. Drs. KRIS SUYANTO sama-sama tidak menyerahkan modal awal dari pendirian perusahaan tersebut, dengan perubahan sebagai berikut :
 - ✓ PT. Katama Suryabumi didirikan berdasarkan akte notaris BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTO NEGORO S.H no 174 tanggal 16 Juli 1991; modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, Modal yang di setor dalam bentuk uang sebesar Rp. 200.000.000; Pengurus dan pemegang saham : Dra. TATIK CHAYANI HARTATI, jabatan komisaris, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 ; Dr. IWAN INDRAPASTA, Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 -; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan komisaris Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 -; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Direktur, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 -Modal di setor Rp. 250.000.000- Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000 Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000 -Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan perubahan Anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan : berdasarkan akte notaris BRAY. MAHYASTOETI N, S.H no 18 tanggal 12 November 2008 Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, Modal di setor Rp. 250.000.000-Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000 Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000 -Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan akte notaris UKON KRISNAJAYA ,S .H no 12 tanggal 06 Oktober 2011; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, Modal di setor Rp.

11.000.000.000; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000 Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 Direktur LUKMAN SUHADY S.H-Direktur IR RYANTORY

- ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016 Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000; YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000 ; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 12 tanggal 23 Juli 2018; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000; YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000 -; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Persiden Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 ; LUKMAN SUHADI Jabatan Direktur
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 21 tanggal 30 Juli 2018; YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000 -; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur jumlah saham 9.900 lembar atau sebesar Rp. 9.900.000.000
- 15) Bahwa orang yang menjalankan PT.KSB pada saat ini adalah sdr Drs. KRIS SUYANTO
 - 16) Bahwa dokumen yang dipalsukan atau di masukan keterangan palsu oleh Sdr. Drs. KRIS SUYANTO adalah Akta Notaris No. 21 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta Timur
 - 17) Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen palsu tersebut dari media social surat kabar pada tahun 2019 karena dalam surat kabar tersebut yang menjelaskan adanya pengumuman perubahan peralihan saham PT KATAMA SURYABUMI, sehubungan dengan telah dilakukan perubahan peralihan saham perseroan PT. KATAMA SURYABUMI yang berkedudukan di Jakarta Timur berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0227338 tanggal 31 Juli 2018. -
 - 18) Bahwa susunan para pemegang saham perseroan PT. Katama Suryabumi adalah sebagai berikut: Drs. H.M KRIS SUYANTO 90% (persen); dan Sdr. YUDHI PRABHAWA 10% (persen).
 - 19) Apabila ada diluar nama tersebut diatas bertindak selaku pemegang saham perseroan dalam melakukan kegiatan perseroan maka kami tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan PT. Katama Suryabumi akan melakukan tindakan-tindakan upaya Hukum baik Pidana ataupun Perdata.

- 20) Demikian atas pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, ditandatangani oleh DIrektur Utama PT. Katama Suryabumi Drs. H.M. KRIS SUYANTO.
- 21) Bahwa saksi tidak memiliki bukti dari dokumen yang saksi laporkan palsu tersebut karena dokumen bukti yang memuat keterangan palsu yaitu Akta Notaris No. 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta Timur, namun saat ini notaris tersebut sudah meninggal dunia, dan kami belum mengetahui siapa notaris protokolnya. -
- 22) Bahwa kronologis dari tindak penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tersebut adalah sebagai berikut : Awalnya pada bulan Juli 1991 saksi dan sdr. Drs. KRIS SUYANTO sepakat mendirikan sebuah perusahaan saat itu di setuju nama perusahaan tersebut adalah PT. KSB yang selanjutnya di buat kan akte notaris BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTO NEGORO S.H pada saat itu saksi dan sdr. Drs. KRIS SUYANTO sama-sama tidak menyerahkan modal awal dari pendirian perusahaan tersebut, dengan perubahan sebagai berikut :
- ✓ PT. Katama Suryabumi didirikan berdasarkan akte notaris BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTO NEGORO S.H no 174 tanggal 16 Juli 1991; modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, ; Modal yang di setor dalam bentuk uang sebesar Rp. 200.000.000 ; Pengurus dan pemegang saham : Dra. TATIK CHAYANI HARTATI, jabatan komisaris, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 ; Dr. IWAN INDRAPASTA, Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 ; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan komisaris Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 ; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Direktur, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000 ; Modal di setor Rp. 250.000.000,-; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000 ; Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000 -; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan perubahan Anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan : berdasarkan akte notaris BRAY. MAHYASTOETI N, S.H no 18 tanggal 12 November 2008 ; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, Modal di setor Rp. 250.000.000- Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000 Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000 -Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan akte notaris UKON KRISNAJAYA ,S .H no 12 Oktober 2011; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000,; Modal di setor Rp. 11.000.000.000; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000; Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000;

Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000; Direktur LUKMAN SUHADY S.H-; Direktur IR RYANTORY

- ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000; YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 12 tanggal 23 Juli 2018; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000 ,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Persiden Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- LUKMAN SUHADI Jabatan Direktur -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 21 tanggal 30 Juli 2018; YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur jumlah saham 9.900 lembar atau sebesar Rp. 9.900.000.000
- 23) Karena pada tahun 2019 saksi mendapatkan informasi dari surat kabar adanya pengumuman perubahan peralihan saham PT KATAMA SURYABUMI, yang berkedudukan di Jakarta Timur berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0227338 tanggal 31 Juli 2018.
- 24) Bersama ini kami umumkan bahwa susunan para pemegang saham perseroan PT. Katam Suryabumi adalah sebagai berikut: Drs. H.M KRIS SUYANTO: 90%; dan YUDHI PRABHAWA 10%, yang, ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Katama Suryabumi Drs. H.M. KRIS SUYANTO, -
- 25) Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mengirimkan Surat Somasi kepada Drs. H.M KRIS SUYANTO dengan:
- ✓ Surat advokat/konsultan hukum SIRHAN HAWARY & PARTNERS Nomor: 013/SL/SHP/XI/2019, tanggal 18 November 2019, perihal Terkait Perubahan Nama Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor: 17 tertanggal 28 September 2016 yang dibuat Notaris Eka Gunawan, S.H Notaris di Jakarta Timur.
 - ✓ Surat advokat/konsultan hukum SIRHAN HAWARY & PARTNERS Nomor: 014/SL/SHP/XI/2019, tanggal 18 November 2019, perihal Terkait peralihan saham berdasarkan Akta Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018 dan Pelunasan Dividen Terhutang atas nama Hadi Wardoyo sel;aku Pemilik 4.950 Lembar Saham di PT. Katama Suryabumi Periode 2007-2018. -
 - ✓ Surat advokat/konsultan hukum SIRHAN HAWARY & PARTNERS Nomor: 015/SL/SHP/XI/2019, tanggal 18 November 2019, perihal Terkait peralihan saham atas nama Hadi Wardoyo berdasarkan Akta Perubahan

PT. Katama Suryabumi Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018 yang dibuat Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur.

- ✓ Surat advokat/konsultan hukum SIRHAN HAWARY & PARTNERS Nomor: 017/sm_SHP/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Somasi/Peringatan. -
- ✓ Surat advokat/konsultan hukum SIRHAN HAWARY & PARTNERS Nomor: 018/sm_SHP/II/2021, tanggal 4 Februari 2021, perihal Somasi/Peringatan II.

26) Bahwa saksi memiliki bukti dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik tersebut yaitu:

- ✓ 1 (satu) bundle akte notaris UKON KRISNAJAYA, S.H., SpN, perihal akta pernyataan Keputusan Rapat perseroan terbatas PT. Katama Suryabumi, tanggal 6 Oktober 2011; -
- ✓ 1 (satu) bundle pernyataan keputusan rapat PT. Katama Suryabumi, No. 24 tanggal 22 Maret 2018 notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.KN
- ✓ 1 (satu) bundle akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.KN no 12 tanggal 23 Juli 2018, perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Karya Suryabumi; -
- ✓ Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Karya Suryabumi, tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHARDIAN MUZHAR, S.H., LLM.
- ✓ 1 (satu) bundle profil perusahaan PT. Katama Suryabumi dari bulan Juli 1991 s.d. bulan Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham RI.
- ✓ 2 (dua) lembar Fc surat kabar (koran)

b. Nama **TRI ISMAWATI CHAYANI .M, S.E**: Perempuan; Jakarta/18 Januari 1982; Indonesia, Islam; Karyawati; Komplek Walikota Jalan Kasuari Blok P4, Nomor 2, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Menerangkan:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan sdr HADI WARDOYO, S.H., M.H, M.M sejak 2016 di kantor Jakpro di Jakarta Timur, mediasi dengan PT. Katama Surya Bumi, dengan nya tidak ada hubungan keluarga.
- 2) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Drs. KRIS SUYANTO, dari tahun 2013, di Acara Launching Buku di Hotel Sahid Jakarta dan Sdr. Drs. KRIS SUYANTO adalah bos saksi di PT. Katama Surya Bumi, dengan nya tidak ada hubungan keluarga.
- 3) Bahwa saksi pernah bekera di PT Katama Surya Bumi sejak tahun 2015 s.d 2019 tugas saksi sebagai Sekertaris Direktur Utama.
- 4) Bahwa susunan kepengurusan dan susunan pemegang saham dari PT KSB pada saat saksi bekerja adalah sebagai berikut:
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016 , Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000, YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000, Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.KN

no 12 tanggal 23 Juli 2018; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,- Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Persiden Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- LUKMAN SUHADI Jabatan Direktur -

- ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.KN no 21 tanggal 30 Juli 2018, YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,- Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur jumlah saham 9.900 lembar atau sebesar Rp. 9.900.000.000,-.
- 5) Susunan kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham PT. KSB sejak pendirian hingga saat ini adalah sebagai berikut:
- ✓ PT. Katama Suryabumi didirikan berdasarkan akte notaris BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTO NEGORO S.H no 174 tanggal 16 Juli 1991; modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000,- modal yang di setor dalam bentuk uang sebesar Rp. 200.000.000,- Pengurus dan pemegang saham; Dra. TATIK CHAYANI HARTATI, jabatan komisaris, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,-; Dr. IWAN INDRAPASTA, Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan komisaris Utama, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,-; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Direktur, jumlah saham 50 lembar atau sebesar Rp. 50.000.000,- Modal di setor Rp. 250.000.000,-; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000,-; Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000,-
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan perubahan Anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan : berdasarkan akte notaris BRAY. MAHYASTOETI N, S.H no 18 tanggal 12 November 2008; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000,-; Modal di setor Rp. 250.000.000,-; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000,-; Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 250 lembar atau sebesar Rp. 25.000.000,-; Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 1.125 lembar atau sebesar Rp. 112.500.000
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan akte notaris UKON KRISNAJAYA ,S .H no 12 tanggal 06 Oktober 2011; Modal dasar Klasifikasi saham 1000 lembar dengan harga Rp. 1.000.000 perlembar dengan total Rp. 1.000.000.000, - Modal di setor Rp. 11.000.000.000,-; Drs. HADI WARDOYO Jabatan Komisaris, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- Drs. ARIF MAROEF Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,- Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur Utama, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- Direktur LUKMAN SUHADY S.H,- Direktur Ir. RYANTORY.

- ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000 -Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000 -
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 12 tanggal 23 Juli 2018; Drs. HADI WARDOYO tidak ada Jabatan, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,- Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Persiden Direktur, jumlah saham 4.950 lembar atau sebesar Rp. 4.950.000.000, LUKMAN SUHADI Jabatan Direktur.
 - ✓ PT. Katama Suryabumi melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akte notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H,. M.KN no 21 tanggal 30 Juli 2018; Sdr. YUDI PRABAWA Jabatan Komisaris Utama, jumlah saham 1100 lembar atau sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan Drs. KRIS SUYANTO Jabatan Direktur jumlah saham 9.900 lembar atau sebesar Rp. 9.900.000.000 -
- 6) Bahwa Pada akta no. 12, tanggal 23 Juli 2018 tentang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, diketahui bahwa ada peralihan saham Ir. HADI WARDOYO 4.950 saham atau senilai Rp4.950.000.000,- (empat miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Bahwa PT. Katama Surya Bumi mengirimkan undangan pertama Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kepada semua jajaran pengurus yang Namanya tertera dalam akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016 dengan nomor: 005/KSB-OL/RUPS/III/2018, tanggal 08 Maret 2018, dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Penyetoran Saham Perseroan, dan perubahan Jumlah Kuorum Rapat dan Kembali PT. Katama Surya Bumi mengirimkan undangan kedua Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kepada semua jajaran pengurus yang Namanya tertera dalam akte notaris EKA GUNAWAN, S.H no 17 tanggal 28 September 2016 dengan nomor: 010/KSB-OL/RUPS/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Penyetoran Saham Perseroan, dan Pengalihan Saham Perseroan kemudian setelah PT. Katama Surya Bumi mengirimkan undangan ke-1 dan ke-2 Sdr. HADI WARDOYO menjawab surat tersebut bahwa Sdr. HADI WARDOYO Tidak akan hadir RUPS sebelum dilakukannya Audit keuangan pada PT. Katama Surya Bumi, kemudian Sdr. KRIS SUYANTO meminta kepada pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/18.PN.Jkt.Tim, tanggal 4 Juni 2018, dengan nama pemohon PT. Katama Surya Bumi, untuk di adakan Rapat Umum Pemegang Saham walaupun tidak memenuhi Kourum Rapat, kemudian Pengadilan Mengabulkan permohonan untuk Memberikan izin kepada Sdr. KRIS SUYANTO dan Sdr. HADI WARDOYO termohon I dan termohon II untuk menghadiri penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT. Katama Surya Bumi berkedudukan di Jakarta Timur dengan agenda: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; danPerubahan Jumlah Kuorum Rapat, Pengalihan Saham Perseroan; Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Katama Surya Bumi dengan agenda mata acara antara lain: Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menunjuk Notaris untuk dapat dibuatkan Akta terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- 7) Bahwa saksi tahu pernah dilakukan RUPS pada PT. Katama Surya Bumi dan yang hadir dalam RUPS PT. Katama Surya Bumi adalah Sdr. MUHAMMAD KRIS SUYANTO selaku Direktur Utama dan Sdr. YUDI PRABHAWA selaku Komisaris di PT. Katama Surya Bumi dan di Notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.KN. -
 - 8) Bahwa saksi tidak mengetahui saham tersebut pernah disetorkan oleh Sdr. HADI WARDOYO ke PT. Katama Surya Bumi.
 - 9) Bahwa setahu saksi PT. Katama Surya Bumi mempunyai rekening namun saksi tidak mengetahui rekening apa yang digunakan karena terkait hal tersebut hanya diketahui oleh bagian keuangan PT. Katama Surya Bumi.
 - 10) Bahwa sepengetahuan yang saksi ketahui Sdr. HADI WARDOYO berdasarkan akta pendirian nomor 174 tanggal 16 Juli 1991, Sdr. HADI WARDOYO menjabat sejak tahun 1991.
 - 11) Bahwa saksi tidak tahu Sdr. HADI WARDOYO tidak bekerja Kembali menjadi komisaris PT. KSB.
 - 12) Bahwa saksi tahu karena Sdr. HADI WARDOYO memberitahu kepada saksi untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dalam proses RUPS yang terjadi pada 2016 dan 2018.
- c. Nama **YUDHI PRABHAWA, S.E Bin AFIF MA'RUF**, laki-laki, Tegal, 28 Juni 1971; Islam; Direktur PT. Katama Suryabumi; Jalan Widya Chandra III/15, RT 007, RW 001, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menerangkan:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HADI WARDOYO sebagai salah satu Direktur PT. Katama Suryabumi sejak tahun 2016 di Jakarta Timur. Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Sdr. HADI WARDOYO.
- 2) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, sebagai salah satu Direktur PT. Katama Suryabumi sejak tahun 1996 di Jakarta Timur, sebelumnya ayah saksi AFIF MAROEF bekerja dengan yang bersangkutan. Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD KRIS SUYANTO. -
- 3) Bahwa saksi bekerja di PT. Katama Surayabumi yang beralamat di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang bergerak dalam bidang kontraktor pembangunan, saksi bekerja sejak tanggal 28 September 2016 berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Sdr. EKA GUNAWAN, Notaris di Jakarta Timur, jabatan saksi saat itu sebagai Komisaris, tugas saksi mengawasi kerja direksi, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada RUPS. -
- 4) Pada tanggal 23 Juli 2018 saksi diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur, tugas saksi membantu Direktur Utama dalam menjalankan operasional perusahaan, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada RUPS.
- 5) Bahwa susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham PT. Katama Suryabumi sejak saksi bergabung sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut;

- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Sdr. EKA GUNAWAN, Notaris di Jakarta Timur; **Direktur** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Komisaris** Sdr. YUDI PRABHAWA sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); Sdr. Ir. HADI WARDOYO pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur; **Presiden Direktur** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Komisaris** Sdr. YUDI PRABHAWA sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); Sdr. Ir. HADI WARDOYO pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur; **Presiden Direktur** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 9.900 saham atau senilai 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah); **Direktur Sdr. LUKMAN SUHARDI; Komisaris Sdr. YUDI PRABHAWA** sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). Berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat oleh Sdr. Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H, Notaris di Kabupaten Tangerang; **Direktur Utama** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 8.800 saham atau senilai 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah); **Direktur** Sdr. YUDI PRABHAWA sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); **Direktur** Sdr. CHARMEIDA TJOKROSUWARNO; **Direktur** Sdr. NETY WIJAYA; **Komisaris Utama** Sdr. Prof. ABDUL GANI ABDULLAH; **Komisaris Sdr. LUKMAN SUHARDI** sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). **Komisaris** Sdr. HADI SUTJIPTO; **Komisaris** Sdr. AGUS BAMBANG SUTOPO. -
- 6) Bahwa perolehan 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) milik saksi tersebut adalah atas warisan dari ayah kandung saksi Sdr. AFIF MA'ROEF (meninggal dunia pada tanggal 08 April 2014), saksi merupakan salah satu ahli waris, ahli waris yang lain bernama TITIE SUDIHARTI (ibu saksi); VANDA VIDJAYANTI (adik kandung saksi) dan DIAN VIDYANTI (adik kandung saksi), dimana seluruh ahli waris berdasarkan akta penunjukan dan kuasa tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh EKA GUNAWAN Notaris di Jakarta, ayah saksi sebelumnya juga merupakan pengurus PT. Katama Suryabumi.
- 7) Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Sdr. AFIF MA'ROEF menjadi pengurus dan memiliki saham pada PT. Katama Suryabumi sebagai berikut;
- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Sdr. BRAY. MAHYASTOETI N, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 1.125 saham atau senilai 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu

rupiah); **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -**Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO; **Komisaris** Sdr. MASHURI SM. -

- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 12 November 2008 yang dibuat oleh Sdri. BRAY. MAHYASTOETI N, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 1.125 saham atau senilai 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. MASHURI SM.
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat oleh Sdr. UKON KRISNAJAYA, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO, sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Komisaris** Sdr. MASHURI SM. -
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat oleh Sdr. UKON KRISNAJAYA, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF, M.Sc sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A, sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 8) Bahwa benar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur, telah terjadi peralihan saham, bahwa yang memimpin rapat tersebut saat itu adalah Direktur Utama yaitu Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, saham yang dialihkan adalah milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A sebanyak 4950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO.
 - 9) Bahwa RUPS yang dilaksanakan tersebut merupakan RUPS yang kedua, karena RUPS sebelumnya tidak memenuhi qorum sehingga berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim, yang diputus pada tanggal 04 Juni 2018, dilakukan RUPS kembali.
 - 10) Bahwa peralihan 4950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A kepada Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO tersebut hanya berdasarkan kesepakatan bersama peserta rapat yaitu saksi dan Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, karena memang menurut ayah saksi dan Sdr. Drs. H.

MUHAMMAD KRIS SUYANTO sejak pendirian perusahaan PT. Katama Suryabumi tidak pernah ada saham yang disetor tetapi hanya saham kosong, yang ada hanya modal kerja yang disetor oleh ayah saksi dan Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO. Sehingga dalam RUPS tersebut tidak ada peralihan saham milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A yang diperjualbelikan, hibah, atau warisan.

- 11) Bahwa pada PT. Katama Suryabumi tersebut sejak pendirian perusahaan ada saham yang disetor yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Sdri. Dra. TATIK CAHYANI; Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. IWAN INDRAPASTA; Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. KRIS SUYANTO; dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. Drs. HADI WARDOYO; sementara yang atas nama Drs. HADI WARDOYO disetor oleh Sdr. KRIS SUYANTO. -
 - 12) Bahwa PT. Katama Suryabumi menggunakan beberapa rekening antara lain Bank BNI, namun untuk nomor rekeningnya saksi tidak ingat dan yang mengelola bagian keuangan adalah Sdri. NETY WIJAYA, S.E, yang bersangkutan sebelumnya adalah merupakan karyawan bagian keuangan dan accounting.
- d. Nama **NETY WIJAYA, S.E Binti JADI FADELAN**: perempuan, Surabaya, 17 Oktober 1975; Indonesia, Islam, Direktur PT. Katama Suryabumi; Jalan Pinang II, Nomor 10, RT. 004, RW. 009, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur atau PT. Katama Suryabumi, Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur (alamat kantor).

Menerangkan:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HADI WARDOYO karena yang yang bersangkutan adalah abang kandung saksi nomor dua. -
- 2) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, karena yang bersangkutan adalah abang kandung saksi nomor satu. -
- 3) Bahwa saksi bekerja di PT. Katama Suryabumi yang beralamat di Jalan Pemuda Kav. 61, Nomor 38, RT. 007. RW. 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang bergerak dalam bidang kontraktor pembangunan, saksi bekerja sejak tahun 2000 s.d sekarang, sejak tanggal 23 Desember 2022 saksi diangkat menjadi Direktur berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh Sdr. Dra. YURINA SURTATI, S.H., M.B.A., M.Kn GUNAWAN, DKI Jakarta, tugas saksi membantu direktur utama dalam bidang fungsi keuangan, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada RUPS. -
- 4) Bahwa susunan kepengurusan dan komposisi pemegang saham PT. Katama Suryabumi sejak saksi bergabung sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut;
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh Sdr. BRAY MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H Notaris di Jakarta; **Direktur Utama** Sdr. IWAN INDRAPASTA sekaligus pemegang 50 saham atau senilai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. HADI WARDOYO sekaligus pemegang 50 saham atau senilai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); **Komisaris Utama** Sdr. KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 50 saham atau senilai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Komisaris Sdr. Dra. TATIK CAHYANI pemegang 50 saham atau senilai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 118 tanggal 25 Januari 1996 yang dibuat oleh Sdr. BRAY MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H Notaris di Jakarta peralihan 50 saham milik Sdr. IWAN INDRAPRASTA kepada Sdr. KRIS SUYANTO dan peralihan 50 saham milik Sdr. Dra. TATIK CAHYANI kepada Sdr. HADI WARDOYO; Berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Sdr. BRAY. MAHYASTOETI N, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 1.125 saham atau senilai 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO; dan **Komisaris** Sdr. MASHURI SM.
- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 12 November 2008 yang dibuat oleh Sdr. BRAY. MAHYASTOETI N, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 1.125 saham atau senilai 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. MASHURI SM. -
- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat oleh Sdr. UKON KRISNAJAYA, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF sekaligus pemegang 250 saham atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO, sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Komisaris** Sdr. MASHURI SM. -
- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat oleh Sdr. UKON KRISNAJAYA, S.H, Notaris di Jakarta Selatan; **Direktur Utama** Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. Ir. RYANTORI ANGKA RAHARDJA; **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Komisaris Utama** Sdr. AFIF MAROEF, M.Sc sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); **Komisaris** Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A, sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Sdr. EKA GUNAWAN, Notaris di Jakarta Timur; **Direktur** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Komisaris** Sdr. YUDI PRABHAWA sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); Sdr. Ir. HADI WARDOYO pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- ✓ Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur; **Presiden Direktur** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); **Direktur** Sdr. LUKMAN SUHARDI; **Komisaris** Sdr. YUDI PRABHAWA sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); Sdr. Ir. HADI WARDOYO pemegang 4.950 saham atau senilai 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur; **Presiden Direktur** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 9.900 saham atau senilai 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah); **Direktur Sdr. LUKMAN SUHARDI; Komisaris Sdr. YUDI PRABHAWA** sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah).
 - ✓ Berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat oleh Sdr. Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H, Notaris di Kabupaten Tangerang; **Direktur Utama** Sdr. Drs. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sekaligus pemegang 8.800 saham atau senilai 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah); **Direktur** Sdr. YUDI PRABHAWA sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); **Direktur** Sdr. CHARMEIDA TJOKROSUWARNO; **Direktur** Sdr. NETY WIJAYA; **Komisaris Utama** Sdr. Prof. ABDUL GANI ABDULLAH; **Komisaris Sdr. LUKMAN SUHARDI** sekaligus pemegang 1.100 saham atau senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). **Komisaris** Sdr. HADI SUTJIPTO; **Komisaris** Sdr. AGUS BAMBANG SUTOPO.
- 5) Bahwa benar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur, telah terjadi peralihan saham, bahwa yang memimpin rapat tersebut saat itu adalah Direktur Utama yaitu Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, saham yang dialihkan adalah milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A sebanyak 4950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO.
 - 6) Bahwa RUPS yang dilaksanakan tersebut merupakan RUPS yang kedua, karena RUPS sebelumnya tidak memenuhi quorum sehingga berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim, yang diputus pada tanggal 04 Juni 2018, dilakukan RUPS kembali.
 - 7) Bahwa peralihan 4950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A kepada Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO tersebut hanya berdasarkan kesepakatan bersama peserta rapat yaitu saksi dan Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, karena memang menurut ayah saksi dan Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sejak pendirian perusahaan PT. Katama Suryabumi tidak pernah ada saham yang disetor tetapi hanya saham kosong, yang ada hanya modal kerja yang disetor oleh Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO sedangkan sdr. AFIF MAROEF hanya mempunyai asset sebagai jaminan atas pinjaman kepada pihak perbankan. -
 - 8) Sehingga dalam RUPS tersebut tidak ada peralihan saham milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A yang diperjualbelikan, hibah, atau warisan. -

- 9) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada PT. Katama Suryabumi tersebut sejak pendirian perusahaan ada saham yang disetor atau tidak. -
 - 10) Bahwa PT. Katama Suryabumi menggunakan beberapa rekening antara lain Bank BNI nomor rekening 0012944457 Cabang Rawamangun. -
- e. Nama **SLAMET als SLAMET RIAN TO Bin AMINUDIN**, Laki-laki, Wonosobo/04 Mei 1978, Indonesia, Islam, Karyawan pada kantor Notaris Mundji Salim, S.H, Dusun Karanganyar, RT. 017, RW. 004, Desa Lancar, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah (alamat KTP) atau atau Jalan Proklamasi, Nomor 62, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat (alamat domisili) atau Kantor Notaris Mundji Salim, S.H, Jalan. Basuki Rachmat, RT. 002, RW. 002, Nomor 8A, Kel. Kp. Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur (alamat kantor).

Menerangkan:

- 1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. HADI WARDOYO, namun saksi pernah melihat nama yang bersangkutan di salah satu akta yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, nama saudara Hadi Wardoyo merupakan salah satu pemegang saham dan juga Komisaris Utama pada PT. Katama Suryabumi, bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan yang bersangkutan.
- 2) Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, namun saksi pernah melihat nama yang bersangkutan di salah satu akta yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, yang bersangkutan merupakan salah satu pemegang saham dan juga Direktur Utama pada PT. Katama Suryabumi, bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan/keluarga dengan yang bersangkutan. -
- 3) Bahwa saksi kenal Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, sejak tahun 1995 di Jakarta Timur karena pada saat itu sama-sama sebagai karyawan pada kantor Notaris Puji Rezeki Irawati, kemudian tahun 2012 yang bersangkutan menjadi Notaris dan ditempatkan di wilayah Sukabumi, pada tahun 2015 yang bersangkutan pindah ke Jakarta untuk Notaris Wilayah Jakarta Timur, dan pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai karyawan pada kantor yang bersangkutan, bahwa saksi tidak ada hubungan famili dengan yang bersangkutan.
- 4) Bahwa saksi pernah menjadi pegawai pada Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn tersebut sejak tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2016 s.d sekarang. -
- 5) Bahwa setelah saksi melihat 3 akta masing-masing: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018, saksi mengetahui tentang akta-akta tersebut. -
- 6) Bahwa adapapun isi akta tersebut sebagai berikut; pihak dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018 adalah; penghadap adalah Sdr. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO selaku kuasa dalam notulen RUPS PT. Katama Suryabumi tertanggal 22 Maret 2018; dengan agenda; perubahan pengurus perseroan; penyetoran saham perseroan; dan perubahan jumlah kourum rapat, dikarenakan RUPS tidak mencapai kourum maka diputuskan akan dilakukan rapat kedua; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; penghadap adalah Sdr. YUDHI PRABAWA selaku kuasa dalam notulen RUPS PT. Katama Suryabumi tertanggal 23 Juli 2018; dengan agenda; **perubahan susunan pengurus perseroan; penyetoran saham perseroan; dan perubahan jumlah kourum rapat, dan pengalihan**

saham, dengan hasil; Memberhentikan dengan hormat anggota direksi dan komisaris perseroan sehingga susunan direksi dan dewan komisaris yang baru menjadi Direktur Utama Muhammad Kris Suyanto; Direktur Lukman Suhardi; dan Komisaris Yudhi Prabawa;

- 7) Berdasarkan penetapan Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN. Jkt. Tim yang dtelah diputus tanggal 4 Juni 2028 ditetapkan tanggal 8 Juni 2028 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penyetoran saham perseroan, perseroan mengajukan usulan perubahan penyetoran saham kepada RUPS untuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 sebagai kelengkapan memenuhi tender pekerjaan, RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran 50+1 dari seluruh saham perseroan;
- 8) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018; tersebut; penghadap adalah Sdr. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO selaku kuasa dalam notulen RUPS PT. Katama Suryabumi tertanggal 23 Juli 2018; dengan agenda; Berdasarkan penetapan Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN. Jkt. Tim yang dtelah diputus tanggal 4 Juni 2028 ditetapkan tanggal 8 Juni 2028 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hasil menyetujui dengan suara bulan mengalihkan seluruh saham milik Sdr. Hadi Wardoyo sebanyak 4.960 lembar saham dialihkan kepada Sdr. H. Muhammad Kris Suyanto dengan nilai nominal Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta). Sehingga susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut; Sd. Kris Suyanto sebesar 9.900 saham; Sdr. Yudhi Prabhawa sebesar 1.100 saham, total seluruh menjadi 11.000 saham. -
- 9) Bahwa isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut adalah sebagai berikut;
 - ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018 adalah; penghadap adalah Sdr. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO selaku kuasa dalam notulen RUPS PT. Katama Suryabumi tertanggal 22 Maret 2018; dengan agenda; perubahan pengurus perseroan; penyetoran saham perseroan; dan perubahan jumlah kourum rapat, dikarenakan RUPS tidak mencapai kourum maka duputuskan akan dilakukan rapat kedua.
 - ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; penghadap adalah Sdr. YUDHI PRABAWA selaku kuasa dalam notulen RUPS PT. Katama Suryabumi tertanggal 23 Juli 2018; dengan agenda; **perubahan susunan pengurus perseroan; penyetoran saham perseroan; dan perubahan jumlah kourum rapat, dan pengalihan saham**, dengan hasil; Memberhentikan dengan hormat anggota direksi dan komisaris perseroan sehingga susunan direksi dan dewan komisaris yang baru menjadi Direktur Utama Muhammad Kris Suyanto; Direktur Lukman Suhardi; dan Komisaris Yudhi Prabawa;
- 10) Berdasarkan penetapan Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN. Jkt. Tim yang dtelah diputus tanggal 4 Juni 2028 ditetapkan tanggal 8 Juni 2028 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penyetoran saham perseroan, perseroan mengajukan usulan perubahan penyetoran saham kepada RUPS untuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 sebagai kelengkapan memenuhi tender pekerjaan, RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran 50+1 dari seluruh saham perseroan;

- 11) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018; tersebut; penghadap adalah Sdr. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO selaku kuasa dalam notulen RUPS PT. Katama Suryabumi tertanggal 23 Juli 2018; dengan agenda; Berdasarkan penetapan Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN. Jkt. Tim yang dtelah diputus tanggal 4 Juni 2028 ditetapkan tanggal 8 Juni 2028 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hasil menyetujui dengan suara bulan mengalihkan seluruh saham milik Sdr. Hadi Wardoyo sebanayak 4.960 lembar saham dialihkan kepada Sdr. H. Muhammad Kris Suyanto dengan nilai nomonal Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta). Sehingga susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut; Sd. Kris Suyanto sebesar 9.900 saham; Sdr. Yudhi Prabhawa sebesar 1.100 saham, total seluruh menjadi 11.000 saham. -
- 12) Bahwa yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut adalah saksi dengan didampingi dan didikte oleh Sdr. Abdul Rahman Rajab.
- 13) Bahwa saksi menanda tangani minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut yang saat ini menjadi arsip pada kantor notaris.
- 14) Bahwa mekanisme pembuatan akta pada Notaris untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut adalah sebagai berikut; Klien datang ke kantor Notaris atau menghubungi notaris atau staf naotaris terlebih dahulu untuk mengutarakan maksud tujuan pembuatan akta; melakukan konsultasi; melengkapi syarat-syarat; dibuatkan draft akta, kemudian dibaca, dikoreksi; para pihak tanda tangan, yaitu klien, saksi dari staf notaris, dan Notaris, klien juga membubuhkan sidik jari pada minuta, dan saat penanda tangan diambil foto dokumentasi; dan Notaris menerbitkan salinan akta.
- 15) Bahwa setelah saksi melihat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut, pada halaman terakhir selain nama saksi juga ada nama saksi PURWONO, saksi kenal dengan yang bersangkutan sejak tahun 1995 sejak bekerja sebagai karyawan pada notaris Puji Rezeki Irawati, setelah Notaris tersebut pensiun kami berpisah dan mencari pekerjaan lain, sedangkan saudara Purwono mencari pekerjaan lain, bahwa saudara Purwono tidak pernah menjadi pegawai pada kantor Notaris Abdul Rajab Rahman.
- 16) Bahwa notaris Abdul Rajab Rahman sudah meninggal dunia pada Februari 2020, semua minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 23 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut saksi serahkan kepada isterinya (saksi tidak ingat namanya) yang beralamat di Cipinang Lontar III/46, RT. 011, RW. 009, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- 17) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa klien PT. Katama Suryabumi untuk membuat akta pada Notaris Abdul Rahman Rajab, dan saksi tidak pernah kenal sebelumnya dengan PT. Katama Suryabumi. -

- f. Nama **PURWONO Bin HADI MARYONO**, Cilacap/14 November 1971, Indonesia, Islam, Tidak bekerja, Villa Indah Permai, Jalan Serayu III, Blok E.19, Nomor 30, RT. 009, RW. 033, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menerangkan:

- 1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. HADI WARDOYO, saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan yang bersangkutan. -
- 2) Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD KRIS SUYANTO, saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan yang bersangkutan.
- 3) Bahwa saksi kenal Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn, sejak tahun 1993 di Jakarta Timur karena pada saat itu sama-sama sebagai karyawan pada kantor Notaris Puji Rezeki Irawati, kemudian tahun 2012 yang bersangkutan menjadi Notaris dan ditempatkan di wilayah Sukabumi, pada tahun 2015 yang bersangkutan pindah ke Jakarta untuk Notaris Wilayah Jakarta Timur, bahwa saksi tidak ada hubungan famili dengan yang bersangkutan. -
- 4) Bahwa saksi tidak pernah menjadi karyawan atau pegawai pada Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn tersebut.
- 5) Bahwa setelah saksi melihat 3 akta masing-masing: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018, bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang akta tersebut.
- 6) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa para pihak dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut; -
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut.
- 8) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut.
- 9) Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut.
- 10) Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pembuatan akta pada Notaris untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut adalah sebagai berikut; Klien datang ke kantor Notaris atau menghubungi notaris atau staf naotaris terlebih dahulu untuk mengutarakan maksud tujuan pembuatan akta; melakukan konsultasi; melengkapi syarat-syarat; dibuatkan draft akta, kemudian dibaca, dikoreksi; para pihak tanda tangan, yaitu klien, saksi dari staf notaris, dan Notaris, klien juga membubuhkan sidik jari pada minuta, dan saat penanda tangan diambil foto dokumentasi; dan Notaris menerbitkan salinan akta. -

- 11) Bahwa setelah saksi melihat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 22 Maret 2018; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Juli 2018; dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 tersebut, benar pada halaman terakhir selain nama saksi juga ada nama saksi SLAMET RIANTO, saksi kenal dengan yang bersangkutan sejak tahun 1995 sejak bekerja sebagai karyawan pada notaris Puji Rezeki Irawati, setelah Notaris tersebut pensiun kami berpisah dan mencari pekerjaan lain, kemudian Sdr. Slamet Rianto bekerja dan membantu saudara Abdul Rajab Rahman.

2. Keterangan terlapor

Nama **Drs. H. M. KRIS SUYANTO Bin JADI FADELAN**, Jombang/12 Maret 1956, Indonesia, Islam, Direktur Utama PT. Katama Suryabumi, Jalan Raya Bambu Apus, Nomor 39, RT. 005, RW. 003, Kel. Bambung Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Menerangkan:

- a. Bahwa terlapor kenal dengan Sdr. HADI WARDOYO yang bersangkutan merupakan adik kandung terlapor, terlapor anak pertama, HADI WARDOYO anak ke dua, waktu terlapor mendirikan PT Katama Suryabumi pada tahun 1991, HADI WARDOYO terlapor ajak bergabung ke PT. Katama Suryabumi untuk membantu terlapor, waktu itu HADI WARDOYO belum bekerja. Inisial nama PT Katama Suryabumi yang berawalan KS adalah sama dengan inisial awalan nama terlapor, KS, KRIS SUYANTO.
- b. Bahwa terlapor bekerja di PT. Katama Suryabumi dari sejak pendirian tahun 1991 sampai sekarang tahun 2025. Terlapor menjabat sebagai Direktur Utama juga sebagai pemegang saham di PT Katama Suryabumi, dalam menjalankan pekerjaan terlapor bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- c. Bahwa susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi, sejak pendirian beserta komposisi pemegang sahamnya hingga saat ini sebagai berikut:
 - ✓ Pada pendirian PT Katama Suryabumi dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Katama Suryabumi No. 174 tertanggal 16 Juli 1991, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebesar: 50 saham; Komisaris: Dra. TATIK CAHYANI HARTATI, pemegang saham sebesar: 50 saham; Direktur Utama: IWAN INDRAPRASTA, pemegang saham sebesar: 50 saham; Direktur: HADI WARDOYO, pemegang saham sebesar: 50 saham;
 - ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 118 tertanggal 25 Januari 1996, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris: Drs. HADI WARDOYO, pemegang saham sebesar: 100 saham, Direktur: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebesar: 100 saham. -
 - ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 81 tertanggal 07 April 1997, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris: HADI WARDOYO, pemegang sebanyak 1.125 saham dengan nominal Rp. 112.500.000,-; Direktur: KRIS SUYANTO, pemegang sebanyak 1.125

saham dengan nominal Rp. 112.500.000,-; AFIF MA'ROEF pemegang sebanyak 250 saham dengan nominal Rp. 25.000.000,-;

- ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No.91 tertanggal 30 Juni 1999, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: AFIF MA'ROEF, pemegang saham sebesar 250 saham; Komisaris: HADI WARDOYO, pemegang saham sebanyak 1.125 saham; Direktur Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebanyak 1.125 saham; Direktur: LUKMAN SUHARDI; Direktur: Ir. MAKNO BASUKI; Direktur: Ir. H. ZULKIFLI; -
- ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 65 tertanggal 31 Januari 2007, dibuat dihadapan Siti Rahyana S.H., Notaris di Jakarta. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: AFIF MA'ROEF, pemegang saham sebesar 250 saham; Komisaris: HADI WARDOYO, pemegang saham sebanyak 1.125 saham; Komisaris: MASHURI SM; Direktur Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebanyak 1.125 saham; Direktur: LUKMAN SUHARDI; Direktur: RYANTORI ANGKA RAHARJA;
- ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 12 tertanggal 06 Oktober 2011, dibuat dihadapan SITI RAHYANA S.H., Notaris di Jakarta. Dengan Agenda: Persetujuan untuk peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp. 1.000.000.000,- terbagi atas 10.000 saham, masing-masing saham senilai Rp. 100.000,- menjadi berjumlah Rp. 20.000.000.000,- terbagi atas 20.000 saham, masing-masing saham senilai Rp. 1.000.000,-. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: AFIF MA'ROEF, pemegang saham sebanyak 1.100 saham, nominal sebesar Rp. 1.100.000.000,-; Komisaris: HADI WARDOYO, pemegang saham sebanyak 4.950 saham, nominal sebesar Rp. 4.950.000.000,-; Direktur Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebanyak 4.950 saham, nominal sebesar Rp. 4.950.000.000,-; Direktur: Lukman Suhardi Direktur: Ryantori Angka Raharja. -
- ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 17 tertanggal 28 September 2016, dibuat dihadapan EKA GUNAWAN, S.H., MH., Notaris di Jakarta. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16-08-2016 Nomor: 03/Pdt.P/RUPS/2016/PN.Jkt.Tim. karena Hadi Wardoyo diundang Rapat sebanyak 3 kali tidak pernah hadir. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: YUDHI PRABHAWA, pemegang saham sebanyak 1.100 saham; Komisaris: HADI WARDOYO, pemegang saham sebanyak 4.950 saham; Direktur Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebanyak 4.950 saham; Direktur: LUKMAN SUHARDI; Direktur: RYANTORI ANGKA RAHARJA. -
- ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 12 tertanggal 23 Juli 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/ PN.Jkt.Tim. yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih ½ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili karena HADI WARDOYO diundang Rapat sebanyak 3 kali tidak pernah hadir; Susunan

kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: YUDHI PRABHAWA, pemegang saham sebanyak 1.100 saham; Direktur Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebanyak 4.950 saham; Direktur: LUKMAN SUHARDI; -

- ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/ PN.Jkt.Tim. yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih ½ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Agenda Rapat mengenai Pengalihan saham-saham Perseroan kepada pesero lain pada Perseroan belum dilaksanakan pada Rapat sebelumnya pada RUPS tanggal 23 Juli 2018. Susunan kepengurusan PT. Katama Suryabumi beserta komposisi pemegang sahamnya: Komisaris Utama: YUDHI PRABHAWA, pemegang saham sebanyak 1.100 saham, nominal sebesar Rp. 1.100.000.000,-; Direktur Utama: KRIS SUYANTO, pemegang saham sebanyak 9.900 saham dengan nilai nominal Rp. 9.900.000.000,-; Direktur: LUKMAN SUHARDI; -
 - ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Katama Suryabumi Nomor 23 tertanggal 18 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS, MH, Notaris di Kabupaten Tangerang. Sehingga komposisi pengurus PT. Katama Suryabumi dan sahamnya, yaitu: Komisaris Utama: ABDUL GANI ABDULLAH; Komisaris: HADI SUTJIPTO; Komisaris: LUKMAN SUHARDI; Komisaris: AGUS BAMBANG SUTOPO; Direktur Utama: H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO; Direktur: CHARMEIDA TJOKROSUWARNO, MA. Direktur: YUDHI PRABHAWA; Direktur: NETY WIJAYA.
 - ✓ Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 7 tertanggal 23 Desember 2022, dibuat dihadapan Dra. YURINA SURTATI, SH., MBA., MK, Notaris di Jakarta Timur. Komposisi pengurus PT. Katama Suryabumi dan sahamnya, yaitu: Komisaris Utama: Dr. H. MUHAMMAD SAID SAILE; Komisaris: HADI SUTJIPTO; Komisaris: Lukman Suhardi; Direktur Utama: H. Muhammad Kris Suyanto; -Direktur: Charmeida Tjokrosuwarno, MA. Direktur: Yudhi Prabhawa Direktur: Nety Wijaya.
- d. Bahwa sejak awal pendirian sampai sekarang PT. Katama Suryabumi menggunakan modal pribadi dari terlapor. Untuk pendanaan proyek yang besar, caranya adalah dengan menggunkan aset pribadi dari terlapor dan Sdr. AFIF MA'ROEF ke bank untuk mendapat kredit yang dipergunakan sebagai modal kerja atau sebagai bank garansi pada lelang proyek. -
- e. Bahwa sejak pendirian PT. Katama Suryabumi tidak ada uang/modal yang disetor atau ditempatkan sebagai saham. Saham dalam perusahaan PT. Katama Suryabumi untuk administrasi di dalam ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas. Saham dan nilai nominalnya hanya tercatat sebagai administrasi di dalam Akta/Anggaran Dasar perusahaan PT Katama Suryabumi. –
- f. Bahwa dalam akta pendirian dijelaskan ada sejumlah saham, dasar saham tersebut berdasarkan waktu pendirian PT Katama Suryabumi, saham adalah kepemilikan atau persentase suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada waktu pendirian PT Katama Suryabumi, besaran saham pada pemegang saham berdasarkan kesepakatan para pendiri dan berdasarkan peran/keterlibatan dalam perusahaan. Saham dan kepemilikan saham pada PT

Katama Suryabumi hanya sebagai administrasi pendirian perseroan terbatas yang Undang-Undanganya mengatur bahwa perseroan adalah persekutuan modal maka harus dituliskan ada saham dan pemegang saham di dalam Akta PT Katama Suryabumi. PT. Katama Suryabumi tidak pernah menerbitkan Sertifikat Saham atas Nama dan Buku Pemegang Saham kepada para pemegang saham dalam PT Katama Suryabumi karena tidak ada pemegang saham yang menyetor modal sebagai bukti atas nilai nominal sahamnya.

- g. Bahwa selama PT Katama Suryabumi berdiri dari tahun 1991 sampai dengan sekarang, ada 4 kali peralihan saham, sebagai berikut:
 - ✓ Yang pertama, pada RUPS tanggal 25 Januari 1996 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 118 tertanggal 25 Januari 1996, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta. IWAN INDRAPASTA melimpahkan 50 saham kepada KRIS SUYANTO, dan TATIK CAHYANI HARTATI melimpahkan 50 saham kepada HADI WARDOYO.
 - ✓ Yang kedua, pada RUPS tanggal 7 April 1997 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 81 tertanggal 07 April 1997, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta. KRIS SUYANTO menjual saham sebanyak 125 saham kepada AFIF MA'ROEF, dan HADI WARDOYO menjual saham sebanyak 125 saham kepada AFIF MA'ROEF. –
 - ✓ Yang ketiga, pada RUPS tanggal tanggal 28 September 2016 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 17 tertanggal 28 September 2016, dibuat dihadapan EKA GUNAWAN, S.H., MH., Notaris di Jakarta. YUDHI PRABHAWA selaku ahli waris menggantikan AFIF MA'ROEF pemilik 1.100 saham.
 - ✓ Yang keempat, pada RUPS tanggal 30 Juli 2018 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim. yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih ½ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Agenda RUPS mengenai Pengalihan saham-saham Perseroan kepada pesero lain pada Perseroan, yang pada RUPS sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2018 belum dilaksanakan.
- h. Agenda Rapat: Pengalihan saham perseroan. Hasilnya: RUPS setuju mengalihkan seluruh saham HADI WARDOYO sebanyak 4.950 saham kepada KRIS SUYANTO. -
- i. Bahwa pada peralihan saham yang pertama, pada RUPS tanggal 25 Januari 1996 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 118 tertanggal 25 Januari 1996. IWAN INDRAPASTA mengundurkan diri dari PT Katama Suryabumi dan melimpahkan 50 saham kepada KRIS SUYANTO, dan TATIK CAHYANI HARTATI mengundurkan diri dari PT Katama Suryabumi dan melimpahkan 50 saham kepada HADI WARDOYO. Pelimpahan disini adalah hibah secara cuma-cuma dari pemberi saham kepada penerima saham.
- j. Peralihan saham kedua yang kedua, pada RUPS tanggal 7 April 1997 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 81 tertanggal 07 April 1997. KRIS SUYANTO menjual saham sebanyak 125 saham kepada AFIF

MA'ROEF, dan HADI WARDOYO menjual saham sebanyak 125 saham kepada AFIF MA'ROEF.

- k. Pada waktu itu menjual saham tapi sebenarnya adalah hibah secara cuma-cuma dari pemegang saham kepada AFIF MA'ROEF yang dimasukkan sebagai Komisaris di dalam PT Katama Suryabumi. Di dalam Akta dituliskan penjualan saham untuk sebagai administrasi pengesahan Akta RUPS, karena tidak ada Akta Pelimpahan Saham dibuat untuk itu dan tidak ada setoran uang penjualan saham ke kas perusahaan PT Katama Suryabumi. Terhadap pelimpahan 250 saham kepada AFIF MA'ROEF, perusahaan PT Katama Suryabumi menerbitkan lagi saham sebanyak 500 saham, diambil KRIS SUYANTO sebanyak 250 saham dan diambil HADI WARDOYO sebanyak 250 saham, untuk menaikkan saham KRIS SUYANTO dan HADI WARDOYO pada waktu itu.
- l. Pada peralihan yang ketiga, pada RUPS tanggal 30 Juli 2018 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim. yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih $\frac{1}{2}$ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Agenda Rapat mengenai Pengalihan saham-saham Perseroan kepada pesero lain pada Perseroan yang belum dilaksanakan pada Rapat sebelumnya pada RUPS tanggal 23 Juli 2018.
- m. Agenda Rapat: Pengalihan saham perseroan. Putusan RUPS setuju mengalihkan seluruh saham HADI WARDOYO sebanyak 4.950 saham kepada KRIS SUYANTO.
- n. Judulnya mengalihkan saham tapi maksud dan tujuannya adalah mengembalikan saham kepada perusahaan KRIS SUYANTO selaku pendiri PT Katama Suryabumi yang untuk dan atas nama PT Katama Suryabumi yang memegang saham HADI WARDOYO.
- o. Bahwa peralihan saham tapi sebenarnya adalah hibah secara cuma-cuma dari pemegang saham kepada AFIF MA'ROEF yang dimasukkan sebagai Komisaris di dalam PT Katama Suryabumi diperbolehkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 81 tertanggal 07 April 1997.
- p. Bahwa setelah pengalihan saham sebanyak 4.950 saham HADI WARDOYO kepada KRIS SUYANTO hal tersebut sudah diberitahukan kepada Sdr. HADI WARDOYO melalui panggilan menghadiri RUPS sebanyak 3 (tiga) kali dan melalui media cetak sebanyak 2 (dua) kali, dan undangan kepada para pemegang saham Nomor: 010/KSB-OL/RUPS/III/208, tanggal 26 Maret 2018.
- q. Bahwa peran Sdr. HADI WARDOYO sejak pendirian PT. Katama Suryabumi sebagai Komisaris perusahaan, serta tidak ada andil yang bersangkutan dalam membesarkan ataupun menjalankan operasional perusahaan PT. Katama Suryabumi, justru yang bersangkutan berniat menghancurkan PT. Katama Suryabumi dengan cara yang bersangkutan mendirikan perusahaan PT. Cipta Anugerah Indotama yang memproduksi pekerjaan sarang laba-laba yang palsu/penjiplakan hak paten milik PT. Katama Suryabumi, Perbuatan HADI WARDOYO itu adalah tindakan yang merugikan PT Katama Suryabumi, Padahal dia pemegang saham dan komisaris di PT Katama Suryabumi. Akibatnya, timbul gesekan maupun konflik di lapangan sampai saat ini, baik dengan gugat menggugat di pengadilan maupun saling melaporkan di kepolisian.

- r. Bahwa sejak tahun 2005 Sdr. HADI WARDOYO diberikan gaji per bulan dan fasilitas selama ada di PT. Katama Suryabumi, karena sebelumnya yang bersangkutan ada di Riau.
- s. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Timur, telah terjadi peralihan saham sebagai berikut:
 - ✓ Pemimpin Rapat adalah Direktur Utama, Sdr. KRIS SYANTO. RUPS dihadiri adalah pemegang saham, kecuali HADI WARDOYO yang tidak pernah hadir walaupun telah diundang melalui surat maupun pengumuman disurat kabar. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim. yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih ½ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Agenda Rapat mengenai Pengalihan saham-saham Perseroan kepada pesero lain pada Perseroan yang belum dilaksanakan pada Rapat sebelumnya pada RUPS tanggal 23 Juli 2018.
 - ✓ Agenda RUPS mengenai pengalihan saham ini dilaksanakan karena pada RUPS sebelumnya mengenai Agenda Rapat Penyetoran saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan PP No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan juga sebagai kelengkapan tender pekerjaan tidak dapat diputuskan dalam RUPS karena Rapat tidak mencapai kuorum disebabkan HADI WARDOYO tidak pernah hadir walau telah diundang. Pemegang saham PT Katama Suryabumi yaitu KRIS SUYANTO dan YUDHI PRABHAWA setuju untuk memasukkan modal dalam waktu 3 hari sejak putusan Rapat tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Rapat tidak kuorum akibat HADI WARDOYO tidak hadir. Putusan RUPS mengenai pemegang saham harus memasukkan modal untuk sahamnya deadlock sampai sekarang. -

Dengan hasil RUPS setuju bulat mengalihkan seluruh saham HADI WARDOYO sebanyak 4.950 saham kepada KRIS SUYANTO. -
- t. Selama ini HADI WARDOYO tidak meminta pengembalian atas sahamnya, kalau HADI WARDOYO meminta pengembalian sahamnya tentu akan dikembalikan kepada HADI WARDOYO melalui mekanisme RUPS dan ketentuan pemegang saham PT Katama Suryabumi harus setor modal akan dihidupkan kembali sehingga pemegang saham pada PT Katama Suryabumi akan mempunyai hak pada perusahaan PT Katama Suryabumi sesuai setorannya atas sahamnya.
- u. Ketentuan para pemegang saham untuk menyetorkan sahamnya juga dipicu oleh perbuatan HADI WARDOYO yang bersama dengan RYANTORI ANGKA RAHARJA, Direktur PT Katama Suryabumi, pada tahun 2012 mendirikan PT. Cipta Anugerah Indotama di Surabaya, perusahaan saingan/competitor dari PT Katama Suryabumi. Usaha dan pekerjaannya PT. Cipta Anugerah Indotama dalam bidang konstruksi sarang laba-laba palsu atau penjiplakan hak paten PT Katama Suryabumi. Perbuatan HADI WARDOYO itu adalah tindakan yang merugikan PT Katama Suryabumi, Padahal dia pemegang saham dan komisaris di PT Katama Suryabumi. Akibatnya, timbul gesekan maupun konflik di lapangan sampai saat ini, baik dengan gugat menggugat di pengadilan maupun saling melaporkan di kepolisian.

- v. Pada saat HADI WARDOYO mendirikan PT. Cipta Anugerah Indotama masih berstatus sebagai Komisaris dan pemegang saham pada PT Katama Suryabumi. Agenda pemegang saham PT Katama Suryabumi mengenai pemegang saham untuk menyetorkan modal pada sahamnya juga untuk memastikan kepada HADI WARDOYO selaku pemegang saham PT Katama Suryabumi untuk loyal pada PT Katama Suryabumi, jika HADI WARDOYO memilih berkiprah pada PT. Cipta Anugerah Indotama maka diharapkan legowo mengalihkan sahamnya pada pemegang saham lainnya pada PT Katama Suryabumi.
- w. Bahwa peralihan saham milik Sdr. HADI WARDOYO, M.B.A sebanyak 4950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. MUHAMMAD KRIS SUYANTO tersebut berdasarkan: Hasil RUPS PT Katama Suryabumi, rapat setuju bulat mengalihkan seluruh saham HADI WARDOYO sebanyak 4.950 saham kepada KRIS SUYANTO.
- x. Maksud dan tujuan pengalihan saham HADI WARDOYO kepada KRIS SUYANTO adalah mengembalikan saham kepada perusahaan PT Katama Suryabumi. Karena dalam Anggaran Dasar PT Katama Suryabumi belum diatur mengenai akibat pemegang saham yang tidak setor saham dan kepemilikan saham oleh/atas nama perusahaan PT Katama Suryabumi dan sementara itu KRIS SUYANTO selaku pendiri PT Katama Suryabumi yang memegang saham atas nama HADI WARDOYO.
- y. Selama ini HADI WARDOYO diundang RUPS tidak pernah hadir, perusahaan PT Katama Suryabumi mengalami deadlock dalam pelaksanaan operasional dan administrasi hukumnya karena tidak dapat memutuskan dalam RUPS karena RUPS tidak kuorum, seperti perubahan penggantian pemegang saham AFIF MA'ROEF kepada ahli warisnya YUDHI PRABHAWA yang karena ketidak hadiran HADI WARDOYO dalam setiap RUPS harus dilaksanakan pemanggilan dengan melalui surat kabar umum dan melalui Penetapan Pengadilan Negeri, atau ketika perusahaan PT Katama Suryabumi mengadakan RUPS dengan salah satu agenda Penyetoran saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan PP No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang PT dan ikut tender pekerjaan, HADI WARDOYO tidak pernah hadir dalam RUPS sehingga RUPS tidak dapat dilaksanakan karena tidak kuorum sehingga harus dilakukan pemanggilan melalui surat kabar umum dan melalui Penetapan Pengadilan Negeri. -
- z. Jika HADI WARDOYO merasa dirugikan akibat keputusan RUPS yang mengalihkan sahamnya, HADI WARDOYO dapat meminta RUPS pengembalian sahamnya di PT Katama Suryabumi atau mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 61 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. -
- aa. Bahwa pada PT. Katama Suryabumi tersebut tidak ada saham yang disetor oleh pemegang saham dari pendirian PT Katama Suryabumi di tahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2025. Sejak dari tahun 2014, pemegang saham PT. Katama Suryabumi meminta kepada pemegang saham lainya untuk harus menyetorkan modal untuk sahamnya agar memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang, permintaan setor saham ada di dalam keputusan RUPS pada:
 - ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 05 tertanggal 10 Januari 2014, dibuat dihadapan R.A. MAHYASARI A. NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta; -

- ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 24 tertanggal 22 Maret 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn. -
 - ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 14 tertanggal 09 April 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn. -
 - ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 12 tertanggal 23 Juli 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn. -
 - ✓ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018, dibuat dihadapan Abdul Rajab Rahma, SH., M.Kn.
- bb. Keputusan RUPS terhambat karena RUPS tidak dapat mencapai kuorum karena HADI WARDOYO yang tidak pernah hadir dalam setiap undangan RUPS. Ketentuan RUPS untuk pemegang saham PT Katama Suryabumi harus menyetorkan modal deadlock sampai sekarang. -
- cc. Kalau Hadi Wardoyo merasa memiliki sebanyak 4950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- harus dibuktikan dengan penyetoran sahamnya kepada perusahaan PT. Katama Suryabumi atau minimal setoran modal Rp. 1.237.500.000,- senilai 25% dari Rp. 4.950.000.000,- faktanya tidak ada setoran modal dari HADI WARDOYO. Dengan HADI WARDOYO belum menyetorkan sahamnya seharusnya HADI WARDOYO tidak bisa menjalankan haknya selaku pemegang saham sampai terbukti menyetorkan saham. -
- dd. Karena semua modal PT Katama Suryabumi berasal dari terlapor seharusnya terlapor yang punya piutang kepada perseroan yang akan ditanggung oleh para pemegang saham termasuk HADI WARDOYO. -
- ee. Bahwa sejak dibuatkan akta pendirian PT. Katama Suryabumi pernah dilakukan perubahan sebagai berikut:
- ✓ Pendirian PT Katama Suryabumi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Katama Suryabumi No. 174 tertanggal 16 Juli 1991 dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta;
 - ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 118 tertanggal 25 Januari 1996 dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai: Persetujuan pelimpahan saham: IWAN INDRAPASTA sebanyak 50 saham KEPADA KRIS SUYANTO; dan TATIK CAHYANI HARTATI sebanyak 50 saham kepada HADI WARDOYO; Persetujuan pengunduran diri: IWAN INDRAPASTA selaku Direktur Utama; TATIK CAHYANI Hartati selaku Komisaris; KRIS SUYANTO selaku Komisaris Utama; dan HADI WARDOYO selaku Direktur;
 - ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No. 81 tertanggal 07 April 1997 dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai: Persetujuan penurunan nilai nominal saham dari 1.000.000,- menjadi Rp. 100.000; Persetujuan Pengalihan kepemilikan saham karena penjualan: KRIS SUYANTO menjual saham sebanyak 125 saham kepada AFIF MA'ROEF; HADI WARDOYO menjual saham sebanyak 125 saham kepada AFIF MA'ROEF; Persetujuan pengeluaran saham baru sebanyak 500 saham: Diambil KRIS SUYANTO sebanyak 250 saham; dan Diambil HADI WARDOYO sebanyak 250 saham;

- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Katama Suryabumi No.91 tertanggal 30 Juni 1999 dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta; Persetujuan untuk: menambah maksud dan tujuan perseroan di bidang Agrobisnis, Pertambangan, Pengembangan Real Estate dan Agro Estate, Industri Pertanian dan Perkebunan, Industri dan perencanaan AMDAL; Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; Merubah dan/atau menambah pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang pendirian, anggaran dasar, pengurusan, kepemilikan, dan pembubaran perseroan terbatas.
- ✓ Perubahan dengan Akta Pembukaan Kantor Cabang PT Katama Suryabumi Nomor 23 tertanggal 28 April 2003, dibuat dihadapan B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta; Persetujuan Dewan Komisaris membuka kantor cabang di Boyolali.
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 65 tertanggal 31 Januari 2007 dibuat dihadapan SITI RAHYANA S.H., Notaris di Jakarta. Persetujuan untuk: Pemberhentian Ir. MAKNO BASUKI selaku Direktur; Pemberhentian Ir. H. ZULKIFLI selaku Direktur; Pengangkatan Ir. RYANTORI ANGKA RAHARJA selaku Direktur; danPengangkatan MASHURI SM. selaku Komisaris. -
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 06 tertanggal 05 Agustus 2008, dibuat dihadapan SITI RAHYANA S.H, Notaris di Jakarta.; Persetujuan untuk menambah dan/atau merubah beberapa pasal untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 18 tertanggal 12 November 2008, dibuat dihadapan SITI RAHYANA S.H., Notaris di Jakarta; Persetujuan untuk merubah dan atau menambah beberapa pasal untuk kedalam anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 18 tertanggal 12 November 2008, dibuat dihadapan SITI RAHYANA S.H., Notaris di Jakarta Persetujuan untuk merubah dan atau menambah beberapa pasal untuk kedalam anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. -
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 12 tertanggal 06 Oktober 2011. Persetujuan untuk peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp. 1.000.000.000,- terbagi atas 10.000 saham, masing-masing saham senilai Rp. 100.000,- menjadi berjumlah Rp. 20.000.000.000,- terbagi atas 20.000 saham, masing-masing saham senilai Rp. 1.000.000,-, -
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 3 tertanggal 26 April 2013, dibuat dihadapan Liliana I. Tanuwidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Persetujuan menerima Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2007 sampai dengan Tahun 2011; -
- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 17 tertanggal 28 September 2016, dibuat dihadapan

Eka Gunawan, S.H., MH., Notaris di Jakarta. RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16/08/2016 Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2016/PN.Jkt.Tim. dengan agenda: Penunjukan YUDHI PRABHAWA selaku ahli waris menggantikan AFIF MA'ROEF pemilik 1.100 saham; RUPS telah mencapai 55% dari seluruh 11.000 saham; Penegasan Kembali untuk menyetujui dan menerima Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2007 sampai dengan 2011; Mengangkat YUDHI PRABOWO sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan AFIF MA'ROEF untuk jangka waktu 5 tahun, (dari tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 23 September 2021).

- ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 12 tertanggal 23 Juli 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim. Yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih ½ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. RUPS dengan agenda: Perubahan susunan pengurus Perseroan; Penyetoran saham Perseroan: untuk memenuhi ketentuan PP No. 7 Tahun 2016 sebagai kelengkapan tender pekerjaan. Hasil: Kris Suyanto dan Yudhi Prabhawa setuju untuk setor ke kas perseroan, sedang yang belum setor diberikan waktu 3 hari; Perubahan jumlah kuorum Rapat. Hasil: perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar PT Katama Suryabumi; dan Pengalihan saham-saham Perseroan: kepada pesero lain pada Perseroan.
 - ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 21 tertanggal 30 Juli 2018, dibuat dihadapan ABDUL RAJAB RAHMA, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juni 2018 Nomor 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.Jkt.Tim. Yang menetapkan bahwa Rapat dan Agenda Rapat dapat dilaksanakan jika dalam RUPS telah lebih ½ dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Agenda Rapat: Pengalihan saham perseroan: Rapat setuju mengalihkan seluruh saham HADI WARDOYO sebanyak 4.950 saham kepada KRIS SUYANTO;
 - ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Katama Suryabumi Nomor 23 tertanggal 18 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS, MH, Notaris di Kabupaten Tangerang Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Katama Suryabumi Nomor 15 tertanggal 28 Januari 2022, dibuat dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS, MH, Notaris di kabupaten Tangerang Persetujuan penambahan serta perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 - ✓ Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Katama Suryabumi Nomor 7 tertanggal 23 Desember 2022, dibuat dihadapan Dra. YURINA SURTATI, SH., MBA., MK, Notaris di Jakarta Timur Persetujuan Pengunduran dan Pengangkatan Komisaris Perseroan;
- ff. Bahwa PT. Katama Suryabumi pernah dibuatkan laporan keuangan perseroan Tahun Buku 2007 sampai dengan Tahun 2011 dengan persetujuan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 03/Pdt.P/RUPS/2016/PN.Jkt.Tim, bahwa Sdr. HADI WARDOYO tidak diberikan keuntungan karena merugikan

perusahaan dengan cara mendirikan perusahaan kompetitor PT. Katama Suryabumi yang menjiplak hak paten milik PT. Katama Suryabumi, serta Sdr. HADI WARDOYO tidak pernah setor saham dan modal usaha kepada PT. Katama Suryabumi. -

Dari Kronologis tersebut diatas, bahwa PT. Katama Suryabumi didirikan pada tanggal 16 Juli 1991 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Katama Suryabumi Nomor 174 tertanggal 16 Juli 1991, dibuat oleh B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta, dalam akta tersebut dijelaskan bahwa modal dasar berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 1000 saham dengan nominal masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan uang tunai untuk kas perseroan selambat-lambatnya pada tanggal disetujuinya anggaran dasar perseroan oleh pendiri Sdr. Dra. Tatik Cahyani Hartati; 50 saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Sdr. Iwan Indraprasta sebanyak 50 saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Sdr. Drs. Kris Suyanto sebanyak 50 saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Hadi Wardoyo sebanyak 50 saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun faktanya saham tersebut tidak pernah disetorkan, bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut, serta berdasarkan apa ? -----

13. Bahwa dari kronologis tersebut di atas, saya memberikan pendapat dari aspek Hukum Perseroan sebagai berikut:

- a. Saham dalam perseroan adalah bukti kepemilikan modal (pasal 48 UU No. 40/2007) dan harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 52 UU PT. Perubahan kepemilikan saham baru dianggap sah setelah dicatat dalam DPS dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM;
- b. Pengalihan saham wajib didasarkan pada perbuatan hukum yang sah (misalnya jual beli, hibah, waris), dibuat dalam akta pemindahan hak, serta disetujui RUPS jika anggaran dasar mensyaratkan. Tanpa dasar perbuatan hukum, pengalihan saham tidak sah;
- c. Dalam hukum perseroan tidak dikenal konsep "saham kosong", karena setiap saham yang ditempatkan wajib disetor sesuai ketentuan Pasal 33 UU PT. Hanya saja dalam prakteknya, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tidak tegas dalam meminta bukti setor atas setiap penerbitan SK Badan Hukum PT, karena dalilnya untuk membuka rekening Perusahaan harus dengan akta dan SK badan hukum perusahaan tersebut, sehingga SK badan hukum tersebut harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum rekening perusahaan dibuka. Pelaksananya tergantung kemauan Kantor Notaris yang menerbitkan akta yang mewakili kliennya mengurus Badan Hukum PT tersebut, kalau ada Kliennya yang menyerahkan bukti setor kemudian itu hanya sebagai arsip di Kantor Notaris yang bersangkutan;
- d. Bahwa sehubungan dengan fenomena huruf c di atas, memungkinkan para pemegang saham sama-sama tidak menyetorkan sejumlah uang atau material lainnya sesuai jumlah saham dimilikinya seperti yang tersebut dalam akta pendirian PT tersebut, terutama untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti jasa arsitek, teknik sipil, IT dan sejenisnya, karena bidang usaha tersebut modalnya lebih kepada Skill dan keterampilan. Jika Perusahaan tersebut eksis dan berkembang maka asset perusahaan tersebut adalah bagian dari kepemilikan para pemegang saham yang terpisahkan dari harta milik pribadinya secara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut, meskipun pada saat pendirian perusahaan tersebut mereka tidak menyetor modal secara real berarti modal mereka adalah berupa **skill (keahlian dan keterampilan)** saat mendirikan dan menjalankan perusahaan tersebut.
- e. RUPS dapat mengambil keputusan terkait perubahan susunan pengurus atau pemegang saham sepanjang memenuhi ketentuan kuorum atau penetapan pengadilan. Namun, izin Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS tidak

serta-merta mengesahkan pengalihan saham jika syarat materiil pengalihan tidak dipenuhi;

- f. Notaris hanya menuangkan pernyataan para pihak ke dalam akta, bukan memverifikasi kebenaran materiil peralihan saham yang terjadi.
- g. Perubahan DPS atau perubahan data kepemilikan saham tanpa dasar perbuatan hukum atau tanpa persetujuan pemegang saham yang bersangkutan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, yang mana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh Direksi atau pihak yang berwenang dengan itikad tidak baik, maka secara teori dapat pula bersinggungan dengan unsur tindak pidana tertentu. Namun saya sebagai Ahli tidak memberikan penilaian tentang terpenuhi atau tidaknya unsur pidana, karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik dan hakim. Saya hanya memberikan keterangan mengenai norma dan konsep hukumnya. -----

14. Apakah terhadap Akta Perseroan Terbatas PT. Katama Suryabumi Nomor 174 tertanggal 16 Juli 1991, dibuat oleh B.R.A.Y MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, bagaimana pendapat saudara tentang pengesahan tersebut, serta berdasarkan apa ? ----

14. Bahwa terhadap akta pendirian PT. Katama Suryabumi Nomor 174 tanggal 16 Juli 1991 tersebut, perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 1991 rezim hukum yang berlaku masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan mekanisme pengesahan badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman. Bahwa suatu perseroan baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah mendapatkan pengesahan Menteri sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT (baik UU 1/1995 maupun UU 40/2007). ---

Bahwa akta pendirian tersebut telah mendapatkan Surat Pengesahan dari Menteri, maka **PT. tersebut sah sebagai badan hukum.** -----

15. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1999 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 91, tanggal 30 Juni 1999 yang dibuat oleh B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H Notaris di Jakarta, dengan agenda salah satunya menyetujui untuk merubah dan/atau menambah beberapa pasal dalam anggaran dasar antara lain; modal dasar perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 saham masing-masing bernilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh Sdr. Kris Suyanto 1.125 saham atau sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); Sdr. Hadi Wardoyo sebanyak 1.125 saham atau sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Afif Maroef 250 saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan total 2.500 saham, namun saham-saham tersebut tidak pernah disetorkan, bagaimana pendapat saudara tentang tidak disetornya saham tersebut, serta berdasarkan apa ? -----

15. Bahwa meskipun menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas, setiap saham yang ditempatkan wajib disetorkan penuh oleh pemegang saham sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun dalam praktek sering ditemui para pemegang saham sama-sama tidak menyetor berupa uang/material yang bernilai uang, hal ini memungkinkan jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa seperti Arsitek, Teknik atau IT dan sejenisnya. Jika perusahaan tersebut eksis dan berkembang maka skill dan keahlian yang dimiliki oleh para pemegang saham tersebut dianggap sebagai share mereka ke dalam perusahaan tersebut. Logika hukum ini mau/tidak mau harus diterima karena kalau perusahaan itu tumbuh dan berkembang tentunya punya aset, kalau demikian halnya, siapa yang berhak atas keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut, termasuk jika perusahaan tersebut dilikuidasi ? tentu yang berhak adalah para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimilikinya. Pasal 48 ayat (1) UU PT (saham adalah bukti penyertaan modal), sehingga penafsiran saham di sini dapat berupa

Uang/Material yang bernilai uang, Skill/Keahlian maupun pengaruh seseorang yang terukur yang dapat memajukan perusahaan. Dengan Akta perusahaan maupun Akte Perubahannya tetap berlaku. (Lihat juga Angka 13 huruf c dan di atas).-----

16. Apakah terhadap Akta Nomor 91, tanggal 30 Juni 1999 yang dibuat oleh B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, bagaimana pendapat saudara tentang pengesahan tersebut, serta berdasarkan apa? -----

16. Bahwa terhadap Akta Nomor 91 tanggal 30 Juni 1999 tersebut, sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga kepemilikan saham oleh para pemegang saham serta hak dan kewajibannya telah mempunyai legalitas dan sah secara hukum. Perlu dijelaskan bahwa perubahan anggaran dasar hanya memperoleh kekuatan hukum sebagai perubahan yang sah apabila telah mendapatkan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai rezim hukum yang berlaku saat itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas, mekanisme pengesahan adalah sebagai berikut:

- Untuk perubahan anggaran dasar tertentu, wajib mendapat persetujuan Menteri.
- Untuk perubahan lainnya, wajib dilaporkan (pemberitahuan) dan berlaku sejak dinyatakan diterima oleh Menteri.

Dasar hukum:

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (rezim yang berlaku pada tahun 1999).
- Pasal 23 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 (perubahan AD tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri).
- Pasal 29 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 (ketentuan serupa setelah UU 1995 dicabut).

17. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 telah dilakukan RUPS berdasarkan Akta Nomor 21 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, dengan agenda mengalihkan seluruh saham Sdr. Hadi Wardoyo, M.B.A sebanyak 4.950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kris Suyanto, RUPS tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran Sdr. Hadi Wardoyo berdasarkan penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor: 330/Pdt.P/RUPS/2018/PN.JKT.Tim, yang telah diputus pada tanggal 4 Juni 2018, bagaimana menurut saudara peralihan saham tersebut yang mana sejak awal pemegang saham pada perseroan tersebut tidak pernah disetorkan, serta berdasarkan apa ? -----

17. Bahwa RUPS yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan hanya memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS karena kuorum tidak terpenuhi, namun penetapan tersebut tidak dapat mensahkan peralihan saham apabila tidak memenuhi syarat materiil peralihan saham.

Bahwa peralihan saham tanpa adanya akta peralihan hak (berupa; jual beli, hibah, waris) bertentangan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, sehingga peralihan saham yang diputuskan RUPS tidak sah secara hukum.

Dasar hukum:

- Pasal 48 dan Pasal 52 UU PT (saham sebagai bukti penyertaan modal dan harus dicatat dalam DPS).
- Pasal 56 ayat (1) UU PT (peralihan saham hanya sah dengan akta pemindahan hak).
- Pasal 86–89 UU PT (RUPS & kuorum, penetapan PN hanya memberi izin penyelenggaraan RUPS).

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum perseroan, peralihan 4.950 saham tersebut secara materiil tidak memenuhi syarat hukum apabila saham yang dialihkan tersebut tidak ada akta pemindahan hak yang sah. -----

18. Apakah terhadap Akta Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, dan bagaimana pendapat saudara tentang pengesahan tersebut, serta berdasarkan apa? -----

18. Bahwa terhadap Akta Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan akta perubahan anggaran dasar/PT, perlu dijelaskan bahwa suatu perubahan anggaran dasar baru memiliki kekuatan hukum apabila sudah dilakukan tindakan administratif berupa persetujuan atau penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sesuai dengan jenis perubahan yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas, terdapat dua kategori pengesahan:

- 1) Perubahan AD tertentu (misalnya modal dasar, maksud dan tujuan, status penanaman modal asing) → wajib mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Perubahan AD lainnya (misalnya perubahan susunan pemegang saham atau direksi/komisaris) → wajib dilakukan pemberitahuan, dan berlaku sejak dinyatakan diterima oleh Menteri.

Namun keberlakuan Akta Nomor 21 tahun 2018 tersebut tentang mengalihkan seluruh saham Sdr. Hadi Wardoyo, M.B.A sebanyak 4.950 saham atau senilai Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kris Suyanto, RUPS tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran Sdr. Hadi Wardoyo serta tanpa disertai perbuatan hukum pelepasan hak yang sah (seperti; Jual beli, Hibah atau Waris) sehingga menjadi perampasan hak milik orang lain maka Akta No. 21 tersebut cacat materil dan formil dengan demikian **Akta No. 21 tersebut Batal Demi Hukum.**

Apabila pengesahan/pemberitahuan tersebut telah diterbitkan oleh Menteri, maka perubahan dalam **Akta No. 21 batal demi hukum.** Bahkan bila tidak terdapat persetujuan/pemberitahuan Menteri, maka perubahan tersebut secara hukum lebih tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai perubahan anggaran dasar.

Dasar hukum:

- Pasal 21 dan 23 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (perubahan anggaran dasar dan kewajiban persetujuan/pemberitahuan Menteri).
- Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Perubahan AD, dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

19. Bahwa Akta Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang menjadi saksi pembuatannya adalah saudara Slamet dan saudara Purwono yang tercantum pada bagian terakhir atau halaman terakhir akta tersebut, namun menurut saudara Purwono yang bersangkutan tidak pernah menjadi karyawan Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn dan yang bersangkutan tidak pernah menanda tangani akta tersebut, bagaimana pendapat saudara tentang akta tersebut, serta berdasarkan apa ? -----

19. Bahwa apabila dalam Akta Nomor 21 tanggal 30 Juli 2018 terdapat saksi yang tercantum namun menurut keterangannya tidak pernah hadir dan tidak pernah menandatangani akta tersebut atau statusnya bukan sebagaimana yang tercantum pada akta, maka akta tersebut secara hukum mengandung cacat formil. Hal ini karena Pasal 38 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, serta Pasal 1868 KUH Perdata, mewajibkan bahwa akta harus ditandatangani oleh para penghadap dan dua orang saksi (yang sah) di hadapan notaris. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. -----

20. Bagaimana status terhadap sebuah perseroan terbatas apabila sejak pendirian hingga saat ini tidak ada saham yang disetorkan sebagaimana yang dalam akta pendirian hingga akta perubahan, serta berdasarkan apa ? -----

20. Bahwa keadaan tidak adanya setoran modal sejak pendirian dapat pula menimbulkan potensi sengketa terkait kepemilikan saham serta pertanggungjawaban pemegang saham dan pengurus apabila kemudian ada atau

timbul kerugian atau perbuatan hukum atas nama perseroan atau sebaliknya keuntungan dan aset jika perusahaan tersebut bisa eksis dan berkembang. Dalam hal ini tidak mungkin aset perusahaan tersebut “tidak bertuan”. Meskipun fenomena ini sudah lazim terjadi di negara kita namun regulasi kita belum mengatur bagaimana jika para pendiri/pemegang saham sama-sama tidak menyetorkan modal kemudian PT tersebut eksis dan berkembang? Di sini kita perlu memakai penafsiran hukum/logika hukum:

- a. Dalam hukum perseroan tidak dikenal konsep “saham kosong”, karena setiap saham yang ditempatkan wajib disetor sesuai ketentuan Pasal 33 UU PT. Hanya saja dalam prakteknya, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tidak tegas dalam meminta bukti setor atas setiap penerbitan SK Badan Hukum PT, karena dalilnya untuk membuka rekening Perusahaan harus dengan akta dan SK badan hukum perusahaan tersebut, sehingga SK badan hukum tersebut harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum rekening perusahaan dibuka. Pelaksanaannya tergantung kemauan Kantor Notaris yang menerbitkan akta yang mewakili kliennya mengurus Badan Hukum PT tersebut, kalau ada Kliennya yang menyerahkan bukti setor kemudian itu hanya sebagai arsip di Kantor Notaris yang bersangkutan;
- b. Bahwa sehubungan dengan fenomena huruf a di atas, memungkinkan para pemegang saham sama-sama tidak menyetorkan sejumlah uang atau material lainnya sesuai jumlah saham dimilikinya seperti yang tersebut dalam akta pendirian PT tersebut, terutama untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti jasa arsitek, teknik sipil, IT dan sejenisnya, karena bidang usaha tersebut modalnya lebih kepada Skill dan keterampilan. Jika Perusahaan tersebut eksis dan berkembang maka asset perusahaan tersebut adalah bagian dari kepemilikan para pemegang saham yang terpisahkan dari harta milik pribadinya secara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut, meskipun pada saat pendirian perusahaan tersebut mereka tidak menyetor modal secara sah berarti modal mereka adalah berupa **skill (keahlian dan keterampilan) yang dinilai dengan besaran** kepemilikan saham saat mendirikan perusahaan tersebut

Dengan demikian kepemilikan Modal di Perusahaan bisa berupa setoran Uang, Harta Benda, Skill (Keahlian dan Keterampilan) dan Pengaruh yang diukur dengan nilai saham tertentu sesuai konstribusi untuk memajukan Perseroan tersebut.

Dasar hukum:

- Pasal 48 ayat (1) UU PT: saham merupakan bukti penyertaan modal.
- Pasal 52 ayat (1) UU PT: kepemilikan saham dibuktikan melalui pencatatan dalam DPS.

21. Bahwa dalam perkara ini saudara HADI WARDOYO melaporkan saudara KRIS SUYANTO tentang peralihan saham milik saudara HADI WARDOYO kepada saudara KRIS SUYANTO, bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut, serta berdasarkan apa ? -----
21. Bahwa terhadap laporan mengenai dugaan peralihan saham milik Sdr. Hadi Wardoyo kepada Sdr. Kris Suyanto, secara hukum peralihan saham hanya dapat dilakukan apabila peralihan saham wajib memenuhi dua aspek:
 1. Aspek materiil
 - pemegang saham yang mengalihkan memang memiliki hak untuk mengalihkan.
 2. Aspek formil
 - adanya perbuatan hukum pemindahan hak (jual beli saham / hibah / Waris), dituangkan dalam akta pemindahan hak, dan

Bahwa apabila peralihan saham dilakukan tanpa dasar perbuatan hukum, atau tanpa pencatatan yang benar, maka peralihan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum perseroan dan tindakan tersebut diduga bisa memenuhi unsur tindak pidana, namun selanjutnya hal tersebut merupakan kewenangan penyidik

dan hakim. Sebagai Ahli Perseroan, saya hanya dapat menerangkan secara normatif:

Dasar Hukum:

- Pasal 56 ayat (1) UU PT (peralihan saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak).
- Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPdata (syarat sahnya perjanjian sebagai dasar perbuatan hukum).

Dengan demikian peralihan saham yang dilaporkan tersebut harus dinilai dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka peralihan saham tersebut tidak sah menurut hukum perseroan.

22. Bagaimana mekanisme peralihan saham pada sebuah perseroan terbatas, serta dengan cara bagaimana saham bisa dialihkan, serta berdasarkan apa ? -----

22. Bahwa mekanisme peralihan saham dalam Perseroan Terbatas dilakukan melalui suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu jual beli saham, hibah, waris, atau bentuk pemindahan hak lainnya yang wajib dituangkan dalam akta pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU PT. Setelah itu, peralihan tersebut harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM agar sah secara administratif sesuai Pasal 52 dan Pasal 29 UU PT. Dengan demikian, saham hanya dapat dialihkan melalui akta pemindahan hak dan pencatatan resmi, dan tanpa tahapan tersebut peralihan saham tidak sah menurut hukum perseroan, tegasnya batal demi hukum. -----

Dasar Hukum:

- Pasal 56 ayat (1) UU PT (peralihan saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak).

23. Bahwa saudara KRIS SUYANTO telah melakukan peralihan saham hanya berdasarkan keputusan pemegang saham tanpa ditindak lanjut dengan pembuatan akta peralihan saham baik jual beli, hibah ataupun waris, apakah hal tersebut dapat dibenarkan, serta berdasarkan apa ? -----

23. Bahwa peralihan saham yang dilakukan hanya berdasarkan keputusan pemegang saham tanpa ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pemindahan hak (baik jual beli, hibah maupun waris) tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal tersebut karena UU Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap peralihan saham wajib dilakukan melalui suatu perbuatan hukum yang sah dan dituangkan dalam akta.

Dengan demikian, keputusan pemegang saham saja tidak cukup untuk mengalihkan saham, dan peralihan tersebut menjadi tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum.

Dasar hukum:

- Pasal 56 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (peralihan saham wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak).
- Pasal 52 ayat (1) UU PT (kepemilikan saham sah setelah dicatat dalam DPS berdasarkan peralihan yang sah).
- Pasal 1338 KUHPdata (perjanjian sebagai dasar perbuatan hukum antar pihak). -----

24. Dimana diatur tentang tata cara penysetoran saham pada sebuah perseroan terbatas dan bagaimana kalau hal tersebut tidak dilakukan ? -----

24. Bahwa tata cara penysetoran saham dalam perseroan terbatas diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai kewajiban setoran modal. UU PT mengatur bahwa modal yang ditempatkan harus disetor sekurang-kurangnya 25% dan penysetoran tersebut harus dibuktikan secara sah jika setoran modal dimaksud berupa uang, namun bila semua pemegang saham tidak menysetorkan uang maka saham mereka dapat dianalogikan berupa modal

harta benda yang bernilai uang, skill (Keahlian dan atau keterampilan) atau pengaruh mereka yang dihargai sebagai sharing mereka yang dapat memberikan kontribusi pada Perusahaan.

Bahwa apabila semua para pemegang saham sama-sama tidak menyetorkan modalnya berupa sejumlah uang pada rekening perusahaan tapi perusahaan tetap eksis dan berkembang maka saham yang disetor dari mereka tentunya berupa skill (Keahlian dan keterampilan), harta benda dan pengaruh (yang diukur dengan nilai saham) yang dapat memberikan kontribusi pada Perusahaan. Tanpa ketiga variabel tersebut tidak mungkin perusahaan akan bergerak dan berkembang, dan juga tidak mungkin jika perusahaan itu dilikuidasi harta kekayaan perusahaan tidak bertuan, di sisi lain dalam hukum perseroan tidak dikenal istilah saham kosong -----

25. Bagaimana status hukum jika pemegang saham tidak menyetorkan sahamnya, serta berdasarkan apa ? -----

25. Bahwa pemegang saham yang tidak menyetorkan sahamnya secara hukum dianggap belum memenuhi kewajiban modal, hal tersebut dapat dianggap sebagai hutang yang bersangkutan pada perseroan sehingga kepemilikannya menjadi sempurna secara materiil. Tanpa setoran modal, pemegang saham tersebut tidak dapat menjalankan hak-hak korporatifnya, namun jika semua pemegang saham sama-sama tidak menyetorkan modal pada saat pendirian perseroan maka kepemilikan saham atas mereka dapat disubsitusikan dengan skill (Keahlian dan keterampilan), Harta benda atau pengaruh yang mereka miliki.

Dasar hukum:

– Hukum positif belum mengatur hal ini maka dapat digunakan Analogi dan penafsiran hukum.

26. Apakah dengan adanya keterangan yang tidak benar yang tertuang dalam akta-akta PT. Katama Suryabumi sejak pendirian hingga perubahan-perubahannya tersebut dapat menghambat atau pendaftaran pengesahan PT. Katama Suryabumi pada Ditjen AHU, serta berdasarkan apa ? -----

26. Bahwa proses pendaftaran dan pengesahan suatu perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM dilakukan berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak melalui notaris, dan sistem AHU pada dasarnya menerima data secara administratif sebagaimana diajukan.

Bahwa apabila terdapat keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam akta pendirian maupun akta-akta perubahan suatu perseroan, maka secara hukum hal tersebut dapat menghambat, membatalkan, atau dibatalkan pengesahan perseroan apabila kemudian terbukti adanya unsur pidana berupa keterangan palsu dan sejenisnya, serta ketidaksesuaian keterangan materiil yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bahwa Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjend AHU memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pengesahan atau pembaruan data apabila data atau dokumen tersebut jika terbukti terdapat unsur tindak pidana, atau dinilai tidak benar, tidak lengkap, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila akta-akta tersebut telah terlanjur didaftarkan dan disahkan, namun kemudian ditemukan ketidaksesuaian atau keterangan yang tidak benar, maka pengesahan tersebut dapat dikenai sanksi pidana serta tindakan administratif berupa; pembatalan pencatatan, perintah perbaikan data, atau penundaan layanan administratif lainnya hingga data diperbaiki sesuai ketentuan.

Dasar Hukum:

Pasal 392 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

27. Apakah ada keterangan lain yang ini ahli sampaikan ? -----

- 27 Bahwa pada kesempatan ini tidak ada keterangan tambahan lain yang perlu saya sampaikan. Seluruh pendapat saya telah dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Terkait dan peraturan pelaksanaannya. Terakhir Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP -----
28. Sudah benarkah keterangan yang telah saudara Ahli berikan dalam pemeriksaan tersebut di atas? -----
- 28 Bahwa benar seluruh keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ini adalah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keyakinan saya sebagai Ahli Hukum Perseroan. -----
29. Apakah dalam pemeriksaan saat ini saudara Ahli merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain. -----
29. Bahwa dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi oleh pihak mana pun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah berdasarkan keahlian dan pengetahuan saya sebagai Ahli Hukum Perseroan, serta saya sampaikan secara objektif dan independen. -----

----- Setelah Berita Acara Pendapat ini selesai dibuat, kemudian dipersilahkan untuk membaca kembali kepada yang diperiksa dan yang bersangkutan menyatakan setuju serta membenarkannya, untuk menguatkan membubuhkan tandatangannya di bawah ini: -----

Ahli Perseroan



Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H